

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT
ANGGOTA TNI DI KORAMIL 0814/12 KESAMBEN JOMBANG
MENGENAI TES LITSUS (PENELITIAN KHUSUS) DAN TES
KESEHATAN SEBAGAI SYARAT MENJADI ISTRI ANGGOTA
TNI**

SKRIPSI

Oleh :

Syarifa Sika Wulanda

NIM : C91216193



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarifa Sika Wulanda
NIM : C91216193
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pendapat
Anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben
Jombang Mengenai Tes Litsus (Penelitian Khusus)
Dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri
Anggota TNI

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya
syaa sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 April 2021

Saya yang menyatakan,



Syarifa Sika Wulanda

NIM. C91216193

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Syarifa Sika Wulanda, NIM C91216193 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 April 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Makinuddin', written over a horizontal line.

Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP : 195711101996031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Syarifika Sika Wulanda NIM C91216193 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I


Dr. H. Makinuddin, S.H, M.Ag
NIP : 195711101996031001

Penguji II


Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP : 195908081990011001

Penguji III


Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP : 197707252008011009

Penguji IV


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP : 198506242019031005

Surabaya, 07 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP : 195904041988031003



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syarifa Sika Wulanda
NIM : C91216193
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata
E-mail address : syarifa1506@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP PENDAPAT ANGGOTA TNI DI
KORAMIL 0814/12 KESAMBEN JOMBANG MENGENAI TES LITSUS (PENELITIAN
KHUSUS) DAN TES KESEHATAN SEBAGAI SYARAT MENJADI ISTRI ANGGOTA TNI


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2021

Penulis



(Syarifa Sika Wulanda)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāsid al-Shari’ah* Terhadap Pendapat Anggota Tni di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus (Penelitian Khusus) dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI? 2) Bagaimana analisis *maqāsid al-shari’ah* terhadap pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap anggota TNI di Koramil 0814/12 beragumen bahwa mekanisme atau pelaksanaan pengajuan perkawinan untuk menjadi istri TNI diharuskan melakukan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sesuai dengan Perpang Nomor 50/XII/2014 dan Skep/496/VII/2015. Tes litsus adalah tes yang ditujukan kepada calon istri TNI dengan melakukan pemeriksaan latar belakang keluarga (bersih dari organisasi terlarang) yang terdiri dari ujian tulis dan lisan oleh Babinsa. Adapun tes kesehatan terdiri dari pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Tujuan daripada tes litsus dan tes kesehatan tidak lain adalah sebagai upaya TNI dalam membentuk keluarga yang harmonis melalui rasa kepercayaan dan keterbukaan antara kedua mempelai serta diharapkan mampu meminimalisir angka perceraian. Ditinjau dari *maqāsid al-shari’ah* kegiatan tes litsus dan tes kesehatan merupakan suatu kemaslahatan umat yaitu *maqāsid al-shari’ah* dalam hal *hifdzū nāsāb* (menjaga keturunan) dan *hifdzū nāfs* (menjaga jiwa) pada tingkat *hajīyāt*.

Untuk mencapai kemaslahatan bersama, mengingatkan kembali para pembuat kebijakan bahwasannya penelitian ini melalui kesulitan dalam pengumpulan data baik undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Sebagai kebutuhan akademisi, kiranya perlu direnungkan kembali pembukaan akses data yang berkaitan dengan tes litsus dan tes kesehatan tentunya dalam batasan-batasan yang tetap terjaga kerahasiaannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional.....	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II <i>MAQĀSID AL-SHARĪ’AH</i>DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	
A. <i>Maqāsid Al-Sharī’ah</i>	

1. Pengertian <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dari segi etimologi	22
2. Pengertian <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dari segi terminologi.....	25
3. Dasar Hukum <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	27
4. Urgensi <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	28
5. Macam-macam <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	30
6. Metode Penentuan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i>	42
B. Hukum Perkawinan Islam	
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan	45
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	48
3. Hukum Perkawinan	50
BAB III PELAKSANAAN TES LITSUS DAN TES KESEHATAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI	
A. Profil Koramil 0814/12 Kesamben	
1. Gambaran Umum dan Letak Geografis Koramil 0814/12 Kesamben	52
2. Tugas Pokok Koramil.....	53
3. Struktur Organisasi Koramil.....	55
4. Kode Etik.....	57
B. Dasar Hukum Perkawinan Tentara Nasional Indonesia	57
1. Dasar Hukum Litsus/Litpers	59
2. Dasar Hukum Tes Kesehatan dalam Perkawinan TNI	60
C. Tes Litsus	60
D. Tes Kesehatan	62
E. Mekanisme Pelaksanaan dan Tata Cara Tes Litsus dan Tes Kesehatan dalam Perkawinan TNI Berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia	64
BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PENDAPAT ANGGOTA TNI DI KORAMIL 0814/12 KESAMBEN JOMBANG MENGENAI TES LITSUS (PENELITIAN KHUSUS) DAN TES	

**KESEHATAN SEBAGAI SYARAT MENJADI ISTRI ANGGOTA
TNI**


- A. Analisis Terhadap Pendapat Anggota Tni di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus (Penelitian Khusus) dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI .79
- B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pendapat Anggota Tni di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus (Penelitian Khusus) dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI 82

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 89
- B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tabel Contoh Aplikatif Pembagian <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> berdasarkan tingkat masalahnya	40
3.1 Tabel Daftar Normatif Anggota Koramil 0814/12 Kesamben.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Bagan Struktur Organisasi Koramil	58
3.2 Bagan Mekanisme Pendaftaran Pernikahan TNI AD.....	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak bisa berdiri sendiri dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik lahir ataupun batin, bagaimanapun juga seorang manusia tidak dapat terlepas dari peran manusia yang lain. Dengan adanya orang lain, manusia dapat berfikir serta mengenali keberadaan dirinya selaku bagian dari kehidupan, serta untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya.¹ Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan, bahkan sejak pertama kali ada di muka bumi, ini adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembangbiak melanjutkan keturunan dan melestarikan hidupnya.

Islam mensyariatkan perkawinan agar manusia mempunyai keturunan dengan jalan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat agar ia cenderung merasa tentram. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah telah menetapkan terdapatnya ketentuan perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi, tempat dan zaman serta tidak boleh dilanggar. Manusia tidak boleh berbuat semaunya layaknya binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya atau bagaikan tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.²

¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 2.

² Al-hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

Tujuan perkawinan umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melaksanakannya. Namun demikian, tujuan perkawinan yang sesungguhnya ialah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 dibawah ini: ¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam Islam memiliki makna yang mengandung nilai ibadah, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasannya perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghāliban*) untuk menaati perintah Allah SWT, serta melaksanakannya merupakan ibadah.² Adapun hukum melaksanakan perkawinan ada lima, yakni: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kelimanya memiliki batasan batasan

¹ Al-Qur'an, 30:21.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademia Presindo, 2010), Pasal 2.

yang membedakannya satu sama lain yang berkaitan dengan keadaan subyeknya.³

Istilah perkawinan yang digunakan dalam Bahasa arab pada istilah-istilah fiqih adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Aḥkām Al-Zawāj* atau *Aḥkām Izwāj*. Sedangkan di Indonesia, istilah perkawinan ialah hukum perkawinan.⁴ Munakahat merupakan suatu hukum yang mengatur jalinan antar anggota keluarga. Beberapa orang ada yang menyamakan antara istilah hukum keluarga dengan istilah hukum perkawinan, misalnya Prof. Subekti yang menggunakan istilah hukum perkawinan dengan istilah hukum keluarga dan Sayuti Thalib menggunakan istilah hukum kekeluargaan sebagai istilah hukum perkawinan.⁵

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi perkawinan diantaranya adalah, perkawinan menurut syara' yaitu suatu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Definisi yang dilansir Zakiah Daradjat yaitu suatu akad yang didalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehan terhadap hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tāzwij* atau semakna dengan keduanya.⁶ Dalam hal ini pengertian-pengertian yang dibuat hanya

³ Muhammad Alwi Al-Maliki, "Pantangan Nikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Maṣlahah Najm al-Din Al-Tufi" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 4.

⁴ Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2007), 6.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo, 2004), 13.

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

memandang dari segi kebolehan hukum dalam jalinan antara laki-laki dan perempuan yang pada awalnya dilarang menjadi diperbolehkan.

Pernikahan sangatlah dianjurkan sebab, menikah ialah suatu jalan seseorang dalam memelihara salah satu pokok kemaslahatan dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menjaga keturunan. Para mujtahid sepakat bahwa menikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syariat.⁷ Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat maliki dan syafi'i. Sedangkan menurut Hambali, orang yang sangat berkeinginan untuk menikah serta khawatir akan berbuat zina maka hukumnya adalah wajib untuk menikah. Adapun menurut pendapat Hanafi, dalam kondisi apapun menikah merupakan *mustāhāb*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.⁸

Islam mensyariatkan beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan yang harus di penuhi. Apabila rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun nikah menurut Pasal 14 KHI terdiri atas: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta *Ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi dalam rukun perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan khususnya calon istri adalah: beragama Islam, benar-benar seorang wanita bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tentu orangnya, halal dinikahi oleh calon suami

⁷ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzab erjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah* (Bandung, Hasyimi, 2017), 318.

⁸ Ibid., 318.

(bukan mahrom), tidak dalam suatu ikatan perkawinan dan tidak sedang dalam kondisi *iddah*, tidak dipaksa, tidak dalam kondisi ihram haji atau umrah, belum pernah di *li'an*.⁹

Namun penulis menjumpai hal yang sedikit berbeda bagi mereka yang akan menikah di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bagi seorang calon istri anggota TNI terdapat prosedur lebih yang harus dilalui jika ingin menikah dengan calon suaminya. Di lingkungan TNI, seorang anggota yang akan melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang ditunjuk di lingkungan TNI untuk mendapatkan izin pernikahan yang harus memenuhi persyaratan, diantaranya:¹⁰

1. Tidak melanggar hukum agama yang dianut dengan bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)
2. Perkawinan tersebut memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan.
3. Harus memenuhi persyaratan kesehatan

Adapun untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, seorang TNI yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita dari warga sipil maupun dengan sesama anggota TNI wajib melaksanakan serangkaian tes yang harus dilalui keduanya, terutama bagi calon istri. Seorang calon istri anggota TNI wajib memenuhi persyaratan yang

⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 24.

¹⁰ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.

diantaranya yakni, persyaratan administrasi yang cukup banyak, kemudian seorang calon istri TNI juga wajib untuk mengikuti prosedur pemeriksaan dan tes yakni tes litsus (penelitian khusus), tes pemeriksaan kesehatan, serta pembinaan mental, yang selanjutnya harus menghadap pejabat kesatuan untuk memperoleh izin menikah. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan “Mengapa mengajukan perkawinan dengan seorang anggota TNI namun seakan-akan mengajukan diri sebagai seorang calon anggota TNI? “.

Tes litsus dan tes kesehatan merupakan sebuah kebijakan TNI yang bertujuan agar dalam memilih seorang istri diharapkan dapat memilih calon istri yang baik dan berjiwa nasionalis sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Tidak hanya itu, seorang istri anggota TNI juga diharapkan agar selalu siap secara mental dan fisiknya, sebab bagi seorang anggota TNI perkawinan itu tidak hanya sekedar keputusan dua insan manusia yang saling menyayangi dan mencintai, akan tetapi menyangkut ketahanan serta keamanan Negara. Seorang anggota TNI wajib hukumnya untuk selalu siap membela negara, yang taruhannya nyawa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu tentu perlu ditunjang oleh kehidupan rumah tangga yang serasi, sehingga setiap anggota TNI dalam menjalankan tugas tidak banyak terhambat oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.

Pelaksanaan tes-tes tersebut dimulai dengan pendaftaran calon istri oleh calon suami di kesatuan tempat calon suami bertugas. Kemudian, dari kesatuan mengirimkan surat perintah kepada Komando Rayon Militer (Koramil) domisili calon istri untuk meminta data tentang kehidupan calon istri dan keluarganya yang bersifat rahasia. Selanjutnya hasil dari data litsus

tersebut dikirimkan kembali ke pejabat di kesatuan calon suami untuk mendapatkan persetujuan (*ace*). Jika telah mendapat persetujuan dari pejabat kesatuan barulah sang calon istri bisa melanjutkan prosedur tes-tes selanjutnya di kesatuan calon suami.

Komando Rayon Militer (Koramil) merupakan satuan TNI pada tingkat kecamatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis memilih Koramil 0814/12 Kesamben Jombang sebagai tempat penelitian, karena Koramil 0814/12 Kesamben Jombang merupakan salah satu satuan yang turut berperan dalam proses pengajuan nikah anggota TNI dengan calon istrinya. Koramil 0814/12 Kesamben juga merupakan salah satu tempat penghimpun para istri anggota TNI dalam sebuah organisasi yang bernama Persit (Persatuan Istri Tentara) untuk TNI-AD (angkatan darat), khususnya Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 13 Koramil 12 Cabang XXIX. Serta anggota-anggota yang bertugas di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang adalah orang-orang yang memahami prosedur pengajuan nikah dan berpengalaman telah menjalankannya, sehingga dianggap bahwa Anggota TNI dan Anggota Persit di Koramil 0814/12 Kesamben dapat menjawab pertanyaan besar dalam penelitian ini.

Melihat kejadian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau kasus tersebut dalam prespektif hukum Islam, utamanya dalam kajian *maqāsid al-sharī'ah*. *Maqāsid al-sharī'ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum

yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.¹¹ *Maqāṣid al-sharī'ah*, terbagi menjadi 5 (lima) pokok kemaslahatan, yakni: Menjaga agama (*Hifdzū Dīn*); Menjaga jiwa (*Hifdzū Nāfṣ*); Menjaga akal (*Hifdzū 'Aql*); Menjaga harta (*Hifdzū Maāl*); Menjaga keturunan (*Hifdzū Nāsāb*).

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Pendapat Anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus (Penelitian Khusus) Dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah

1. Prosedur/tata cara perkawinan anggota TNI
2. Hukum pernikahan masyarakat sipil dengan anggota TNI
3. Izin kawin anggota TNI
4. Hukum pelaksanaan tes keperawanan dalam Islam
5. Faktor yang melatar belakangi adanya tes dan pemeriksaan calon istri TNI
6. Pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 233.

7. Hukum Islam terhadap pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan untuk menjadi istri anggota TNI
8. *Maqāsid al-sharī'ah* terhadap pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben tentang mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan untuk menjadi istri anggota TNI

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan penetapan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Pembatasan masalah ini berguna untuk membatasi ruang lingkup masalah penelitian karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis member batasan sebagai berikut:

1. Pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI
2. *Maqāsid al-sharī'ah* terhadap pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan untuk menjadi istri anggota TNI

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan kaitannya dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI?

2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pendapat anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu terkait masalah yang akan diteliti dan sebagai bahan telaah pustaka dalam penelitian. Dengan adanya gambaran tersebut sehingga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan yang digunakan peneliti lain dalam mengkaji permasalahannya agar tidak ada pengulangan materi secara mutlak oleh penelitian selanjutnya. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Sidang Pranikah di Lingkungan POLRI (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010)” oleh Khabibur Rohman pada tahun 2019.¹² Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sidang pembinaan pra nikah yang dilaksanakan oleh lembaga kepolisian kepada anggotanya yang akan melangsungkan sebuah perkawinan, yakni terdapat tiga tahapan. Tahap awal yakni persiapan berkas, kemudian selanjutnya tahap pelaksanaan yang mana pada tahap ini para pasangan yang nantinya melangsungkan perkawinan diberikan materi regulasi, dilanjutkan pembinaan Itwasun, materi bhayangkari dan materi kerohanian. Tahap yang terakhir yakni penandatanganan berita acara

¹² Khabibur Rohman, “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Sidang Pra Nikah di Lingkungan Polri: Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

serta pemrosesan surat izin kawin. Sidang pembinaan pra nikah ini banyak sekali memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota POLRI, dan sangat dianjurkan menurut syariat Islam. Persamaan yang ditemui penulis dalam skripsi ini yakni pada topik pembahasan, yang mana dalam skripsi ini membahas juga membahas mengenai prosedur pranikah, yakni sidang pranikah untuk memperoleh izin nikah. Untuk perbedaannya sangat jelas kita lihat bahwasannya objek penelitian skripsi ini adalah POLRI sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji penulis adalah TNI, perbedaan lain yang dapat ditemui adalah pada pendekatan analisisnya. Pada skripsi ini menggunakan pendekatan *masalah mursalah*.

2. Penelitian berjudul “Tes Keperawanan sebagai Syarat Calon istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam” oleh Imron Rusadi.¹³ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tes keperawanan yang ada di instansi TNI. Tes keperawanan tersebut ditujukan bagi seorang wanita yang akan menikah dengan anggota TNI. Yang mana dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa hal tersebut tidak dianjurkan Al-Qur’an, sunnah, serta tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat maupun *tabi’in*. Persamaannya yakni pada pendekatan yang digunakan, yakni melalui teori *maqāṣid al-sharī’ah* dan juga sama-sama membahas tentang tes pra nikah di dalam instansi TNI. Namun juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan dikaji oleh peneliti yakni skripsi ini dalam pendekatannya juga melalui teori *az-*

¹³ Imron Rusadi, “Tes Keperawanan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi—IAIN Palangkaraya, 2017.

zari'ah tidak hanya melalui teori *Maqāsid al-sharī'ah*, perbedaan lain yang ditemukan penulis yakni pada pembahasan tes pra nikah, pada skripsi ini hanya membahas tentang tes keperawanan saja, sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji penulis membahas lebih luas tentang tes pra nikah di lingkungan instansi TNI.

3. Penelitian yang berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya” oleh Fatihatul Anhar Azzulfa pada tahun 2019.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, yang kemudian ditinjau dalam teori *maslahah*. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Persamaannya dengan permasalahan yang akan dikaji penulis yakni terletak pada jenis penelitian serta metode yang digunakan, penelitian ini juga membahas mengenai tes pemeriksaan pra nikah namun yang menjadi objek penelitiannya adalah KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

¹⁴ Fatihatul Anhar Azzulfa, “Analisis *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui hasil jawaban dari apa yang telah menjadi rumusan masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI
2. Menganalisis tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI dalam pandangan *maqāṣid al-sharī'ah*

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian ini terdapat beberapa kegunaan. Hal ini mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah khasanah intelektual dalam rangka menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya bagi mereka yang akan menjadi istri seorang anggota TNI.

2. Kegunaan praktis

- a. Untuk bahan pertimbangan dan menambah wawasan mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan kepada masyarakat khususnya yang akan menjadi istri seorang anggota TNI.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat beberapa penjelasan yang bersifat operasional, yang memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam

penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variable yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara lain:

1. *Maqāsid al-sharī'ah*, Menurut Al-Iman al-Ghazali, *Maqāsid al-sharī'ah*, ialah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syari'ah yang merupakan usaha mendasar untuk bertahan hidup, menahan kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Penggunaan *Maqāsid al-sharī'ah*, dalam penelitian ini ialah sebagai metode penetapan hukum Islam mengenai tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan calon istri anggota TNI dengan lima pokok kemaslahatan, yaitu menjaga agama (*Hifzūn Ād-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifzūn Ān-Nāfs*), menjaga akal (*Hifzūn Āl-'Āql*), menjaga keturunan (*Hifzūn Ān-Nāsāb*), menjaga harta (*Hifzūn Āl-Māl*), serta menggolongkan berdasarkan tingkatannya yaitu *dharuriyyāh* (primer), *hajīyyāh* (sekunder) dan (pelengkap).
2. Tes litsus (penelitian khusus), adalah pemeriksaan riwayat diri serta keluarga mengenai ideologi. Selain itu terdapat juga uji pemahaman seorang terhadap wawasan kebangsaan serta menguji bagaimana pandangan seseorang mengenai organisasi-organisasi terlarang di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa litsus adalah alat untuk mendeteksi seluk beluk latar belakang seseorang, khususnya dalam penelitian ini adalah calon istri anggota TNI.
3. Tes kesehatan, atau yang biasa dikenal dengan *Medical Check Up* merupakan suatu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi suatu

penyakit sejak dini serta penentu langkah pengobatan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan tes kesehatan dalam penelitian ini yaitu tes pemeriksaan kesehatan bagi calon Istri anggota TNI yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI, yang meliputi: tes darah, tes jantung, tes urine, gigi, rotgen dada, hingga tes kesehatan reproduksi.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian jenis ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang keadaan sekarang, ineraksi sosial individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang, dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan sebagai objek penelitian guna mempelajari tentang ketentuan pelaksanaan tes litsus dan tes kesehatan yang harus dilalui bagi setiap calon istri anggota TNI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang artinya bahwa penelitian ini tidak menggunakan perhitungan angka. Metodologi penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan presepsi.

¹⁵ Husaini Ustman dan Purnomo Setia Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksaca, 2004), 5.

¹⁶ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 132.

2. Data Yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Koramil 0814/12 Kesamben Jombang
- b. Ketentuan pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan di lingkungan TNI.
- c. Peraturan-peraturan atau dasar hukum yang mendasari pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan.
- d. Tujuan dan manfaat pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan di lingkungan TNI.
- e. Latar belakang pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan di lingkungan TNI.
- f. Hasil pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan di lingkungan TNI.

3. Sumber Data

Sumber data adalah instrument pengumpulan data yang diperoleh penulis. Terdapat dua macam sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹⁷ Dalam data primer ini diperoleh dengan cara terjun langsung kepada pihak-pihak terkait. Adapun sumber data primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah

- 1) DANRAMIL 0814/12 Kesamben

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998) 91.

- 2) Anggota TNI di KORAMIL 0814/12 Kesamben
- 3) BABINSA
- 4) Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 13 Koramil 12 cabang XXIX

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.¹⁸ Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, yakni berupa dokumen resmi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya adalah:

- 1) Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- 2) Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- 3) Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- 4) Holilur Rohman, *Maqāshid al-shāri'ah* . Malang: Setara Press, 2019.
- 5) Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- 6) Dan buku-buku rujukan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Ibid., 91.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulann data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat, diantaranya adalah:

- 5) DANRAMIL 0814/12 Kesamben
- 6) Anggota TNI di KORAMIL 0814/12 Kesamben
- 7) BABINSA
- 8) Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 13 Koramil 12 cabang XXIX

b. Dokumentasi

Studi dokumen adalah penelusuran dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh data, seperti arsip, surat, laporan dan lain-lain yang merupakan data dalam bentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Penulis menggunakan metode dokumentasi ini untuk mendapatkan data serta informasi yang diperoleh berdasarkan arsip-arsip yang dimiliki oleh KORAMIL 0814/12 Kesamben.

5. Teknik pengolahan data

¹⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

Setelah seluruh data terkumpul, maka data tersebut kemudian diolah guna menjawab beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan diatas dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang terkumpul melalui studi pustaka, angket/kuesioner, dokumen, dan wawancara dalam hal kelengkapan, kejelasan, relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²⁰
 - b. *Organizing*, yaitu proses mengatur menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan pada penelitian ini.²¹
 - c. *Analizing*, yaitu tahap menganalisis data, dalam penelitian ini yaitu mengenai ketentuan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI.
6. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

- a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.²² Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan mengenai bagaimana proses pelaksanaan tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan bagi calon istri seorang anggota TNI, yang dijelaskan secara sistematis.

- b. Pola Pikir Deduktif

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004), 91.

²¹ M. Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 247.

²² Ibid, 154

Yaitu Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²³ Dalam hal ini penulis mengawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yaitu teori-teori *maqāṣid al-sharī'ah* kemudian menghubungkannya dengan hal yang bersifat khusus yaitu mengenai ketentuan perkawinan di lingkungan instansi TNI yang difokuskan pada tes litsus (penelitian khusus) dan tes kesehatan pra nikah bagi calon istri seorang anggota TNI.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi,²⁴ sehingga memudahkan pemaparan pembahasan dalam penelitian. Adapun dalam hal ini, agar lebih mudah dipahami secara sistematis penulis membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Serta dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori diantaranya teori *maqāṣid al-sharī'ah*, teori perkawinan. Teori-teori tersebut sebagai bahan atau acuan penulis dalam meninjau hasil penelitian tentang tes litsus dan tes kesehatan yang ada di lingkungan TNI.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research...*, 36.

²⁴Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

Bab ketiga, memuat tentang hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang profil dari Koramil 0814/12 Kesamben, dasar hukum perkawinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan mekanisme pelaksanaan dan tata cara tes litsus serta tes kesehatan dalam perkawinan TNI berdasarkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya juga memuat hasil wawancara dengan Anggota TNI dan Anggota Persatuan Istri-Istri Tentara (Persit) dalam jajaran satuan Koramil 0814/12 Kesamben.

Bab keempat, memuat mengenai analisis data yang terdiri dari analisis terhadap tes litsus dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI dan analisis *maqāsid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan tes litsus dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada yang merupakan hasil kajian terhadap analisis *maqāsid al-sharī'ah* terkait adanya tes litsus dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi istri anggota TNI, beserta saran yang diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

BAB II

MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. *Maqāsid al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāsid al-sharī'ah* dari segi Etimologi (Lughawi)

Istilah *maqāsid al-sharī'ah* adalah istilah yang berasal dan digunakan dari bahasa Arab.¹ Secara etimologi, *maqāsid al-sharī'ah* merupakan gabungan dua kata *maqāsid* dan *al-sharī'ah*.² *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqṣud*³ yang berasal dari akar kata قَصَدَ - يَقْصُدُ - قَصْدٌ (*qaṣāda-yaqṣūdu-qāṣd*)⁴, yang memiliki makna antara lain menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Lebih rinci lagi akan dijelaskan di bawah ini arti kata *al-qasḍ*, antara lain:

- a) الْعِتْمَادُ (Keyakinan)⁵
- b) الطَّرِيقُ السَّيِّدُ (Jalan yang Lurus)⁶

Firman Allah dalam Alquran surah al-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ هَدَلَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia

¹ Yūsuf Muhammad al-Badawī, *Maqāsid al-Sharī'ah 'Inda Ibnī Taimiyyah* (al-Azdan: Dār al-Nafāis, Cet. Ke-1, 2000), 41.

² A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: LKiS, 2015), 15.

³ Abu Ishaq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Laḥmī al-Shaṭībī, *al-Muwāfaqāt*, juz 2 (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qoyyim Dār Ibn 'Affān, 2006), 7.

⁴ Yūsuf Muhammad al-Badawī, *Maqāsid al-Sharī'ah 'Inda Ibnī Taimiyyah...*, 41.

⁵ Ibnu Mandūr, *Lisan al-Arab*, juz 5 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 3642.

⁶ Ibid.

menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”¹

- c. الْعَدْلُ، وَالْوَسِيطُ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الطَّرَافِ وَالتَّفْرِيطِ، وَالْوَاقِعُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ.
(Adil, Tengah-tengah antara Dua Golongan)²

Sebagaimana dalam al-Quran surah fāṭir ayat 32:

شُمَّ أَوْرَثْنَا الْكُتُبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”³

- d. الْقَرْبُ. يُقَالُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدًا، أَى هَيْئَةُ السَّيْرِ.
(tidak seberapa jauh)⁴

Sebagaimana dalam Alquran surah al-Taubah ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۗ وَسَيَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَوَاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”⁵

Sebelum beranjak pada pengertian *maqāsid al-syarī’ah* secara

terminologi, perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian al-syarī’ah

¹ Al-Qur’an, 16:9

² Yūsuf Muhammad al-Badawi, *Maqāsid al-Sharī’ah ‘Inda Ibnī Taimiyyah...*, 44.

³ Al-Qur’an, 35:32

⁴ Ibrāhīm Anīs et al., *Al-Mu’jam al-Wasit*, juz 2 (t.tp.: t.p., t.t.), 738.

⁵ Al-Qur’an, 9:42

secara terpisah. Al-syarī'ah berasal dari kata **شَرَعًا-يَشْرَعُ-شَرَعٌ** yang mempunyai arti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁶ Dalam kamus Arab kata *al-sharī'ah* mempunyai makna tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁷ Menurut Mahmud Syaltut kata *al-sharī'ah* berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering, jalan yang terbentang lurus. Hal ini bermakna bahwa ada relevansi fungsi syariat bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Sang Khāliq maupun dengan sesama makhluk, baik sesama muslim atau non muslim serta alam yang ada di sekitarnya.⁸

Ibnu Ashūr mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengertian *al-syarī'ah*, dia beranggapan bahwa *al-syarī'ah* ditujukan pada hukum-hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam muamalah atau dalam interaksi sosial mereka saja, sedangkan hukum peribadatan menurutnya adalah bagian dari diyānah dengan alasan peribadatan bersifat *ta'abbūdy*. Sebagaimana dalam perkataannya:

فَمُصْطَلِحٌ إِذَا أُطْلِقَتْ لَفْظَ التَّشْرِيعِ أَيْ أَرِيدُ بِهِ مَا هُوَ قَانُونٌ لِمَّةٍ، وَلَ أَرِيدُ بِهِ
مُطْلَقَ الشَّيْءِ الْمَشْرُوعِ، فَالْمَنْدُوبُ وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَا بِمُرَدِّينِ لِي، كَمَا أَرَى أَنَّ أَحْكَامَ
الْعِبَادَاتِ جَدِيرَةٌ بِأَنْ تَسْمَى بِالِدِّيَانَةِ.

“Adapun istilah yang saya gunakan, apabila saya menyebut kata Tashri’ secara mutlak maka yang saya maksud ialah qānūn (hukum) keummatan (kemasyarakatan), bukan semua tentang sesuatu yang disyariatkan. Maka dari itu mandūb dan makruh

⁶ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz 3* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 262.

⁸ Mahmud Shaltut, *Al-Islām Aqidah wa Sharī'ah* (Beirut: Dār al-Qalam, 1966), 12.

tidak termasuk yang saya maksud, sebagaimana pandangan saya bahwa hukum-hukum ibadat lebih tepat dinamakan *diyānah*.⁹

Pada periode awal kenabian Muhammad saw, *syarī'ah* berbentuk *al-Nuṣūṣ al-mūqāddāsah* dari al-Quran dan Sunnah yang mana belum dicampuri oleh pemikiran manusia dan menyebar secara mutawatir. *Sharī'ah* pada masa ini dinamakan *al-Tharīqah al-Mūstaqīmah* yang melingkupi akidah, amaliyah dan *khulūqīyyah*.

Perkembangan selanjutnya, al-sharī'ah mengalami reduksi terhadap maknanya. Sebagaimana yang Mahmut Shaltout jelaskan bahwa syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai pedoman manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama muslim atau non muslim, dengan alam dan seluruh makhluk hidup.¹⁰

2. Pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah* dari segi Terminologi (Iṣṭilāhī)

Setelah memahami pengertian *maqāsid al-sharī'ah* secara etimologi, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian *maqāsid al-sharī'ah* secara terminologi atau secara istilah, yakni maksud dan tujuan disyariatkannya hukum dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāsid al-sharī'ah* mempunyai hubungan erat dengan hikmah dan 'illat.

Sedangkan *al-Syari'ah* secara terminologi diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang diperuntukkan bagi manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.¹¹ Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqashid al-syari'ah* adalah nilai-

⁹ Muhammad al-Ṭāhir bin 'Āshūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Ardan: Dār al-Nafāis, 2001), 175.

¹⁰ Mahmud Shaltūt, *Islam: Aqidah wa Sharī'ah* (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), 12.

¹¹ Holilur Rohman, *Maqāshid al-shāri'ah* (Malang: Setara Press, 2019), 28.

nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam semua atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran tersebut dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-syar'i* dalam setiap ketentuan hukum, atau dengan kata lain *māqāsid al-shāri'āh* diartikan sebagai maksud atau tujuan persyari'atan hukum di dalam Islam.¹²

Jasser Audah mendefinisikan *māqāsid al-shāri'āh* sebagai kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *syār'i* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikata kemaslahatan tersebut tidak ada, maka hukum tidak akan disyariatkan.¹³ Jasser Audah juga menjelaskan secara aplikatif. Menurutnya *maqāsid al-shāri'āh* merupakan cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang diwakili oleh sebuah kata tanya yang tampak sederhana, yakni “mengapa?”, seperti mengapa berlaku baik dengan tetangga merupakan kewajiban dalam Islam?, mengapa meminum minuman yang memabukkan merupakan sebuah dosa besar?.

Menurut Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* dijelaskan: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.” Al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* membagi *al-maqāsid* menjadi dua bagian

¹² Muhammad Nasir, “Maqashid Al-Syari'ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal at-Tafkir Vol. IX*, No. 1 (Juni, 2016), 40.

¹³ Holilur Rohman, *Maqāshid al-shāri'ah* ..., 29.

penting, yakni *qāshdu āsy-syāri* (maksud syari') dan *qāshdū mūkallāf* (maksud mukallaf).

3. Dasar Hukum dari *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Di dalam al-Quran terdapat salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia.

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus. (Q.S. Al-Maidah : 15-16).¹⁴

Para ulama fikih dan ushul fikih sepakat bahwa hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat. Namun para ulama kalam dalam menanggapi masalah mempunyai tiga pendapat :

a. Pendapat Pertama

Bahwa hukum syara tidak boleh ditajlilkan dengan masalah. Jelasnya mungkin Allah mensyariatkan hukum yang tidak mengandung masalah.

b. Pendapat kedua

¹⁴ Al-Qur'an, 5:15

Maslahah itu dapat dijadikan illat sebagai hukum suatu tanda saja bagi hukum, bukan sebagai suatu penggerak yang menggerakkan Allah menetapkan suatu hukum itu. Demikianlah pendapat sebagian ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah.

c. Pendapat ketiga

Segala hukum Allah ditajlilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji sedemikian dan karena Allah Tuhan yang senantiasa mencurahkan Rahmat atas hambanya, menolak daripada mereka kesempitan dan kebinasaan. Pendapat ketiga ini adalah pendapat golongan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama Hambaliah dan semua ulama Malikiah.¹⁵

Sesungguhnya perbedaan faham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara' adalah wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung kemaslahatan.

4. Urgensi *Maqāsid al-sharī'ah*

Ibnu 'Āshūr berpendapat bahwa cara kerja mujtahid untuk merumuskan hukum baik melalui *istinbat al-Hukm* dari *Naş* atau *Istidlāl* dengan dalil selain *naş* seperti *qiyās*, *maşlahah mursalah* dan *sad al-zarī'ah* tidak lepas dari unsur pokok berikut:

- a. Menarik kesimpulan dari *Nāşh*;
- b. Meneliti hal-hal yang kemungkinan terdapat kontradiktif dengan *Nāş-nāşh* yang dibuat dalil;

¹⁵ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 60.

- c. Melakukan *qiyās*;
- d. Merumuskan hukum kasus baru yang belum ada rujukan *qiyāsnya*;
- e. Menerima apa adanya suatu hukum tanpa mengetahui hikmah dan maksudnya.

Kelima mekanisme ijtihad di atas tidak terpisah dari *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁶ Dalam proses penemuan hukum dari nas al-Quran maupun Sunnah seorang mujtahid harus memahami *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal tersebut karena analisis *uṣūl al-fiqh* saja belum memadai dan dapat melahirkan interpretasi yang salah. Kesalahan tersebut merupakan suatu yang wajar dalam komunikasi, terlepas dari bahasa apa yang dipergunakan, karena tiga hal. Antara lain sebagian banyak kata dan frasa bersifat ambigu, perbedaan tingkat kemampuan, teknik dan gaya penyampaian sang pembicara dan perbedaan tingkat kemampuan penerima dalam memahami dan mencerna informasi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, pembicara dan penerima harus memperhatikan lain di luar literatur seperti gaya bahasa, konteks dan penjelasan-penjelasan lain.¹⁷

Kebutuhan mujtahid terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* paling signifikan terlihat pada upaya menemukan hukum syariat untuk sesuatu yang baru, tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukumnya baik secara langsung maupun dengan perantara *qiyās*. *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam situasi ini menjadi metode satu-satunya untuk menjaga kesinambungan

¹⁶ Ibn 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah* ..., 180-181.

¹⁷ Ibid., 203-204.

hukum syariat dalam perkembangan zaman dan perubahan masyarakat yang dinamis.

Menurut Yusuf Ahmad al-Badawi hanya sebagian kecil ulama *uṣūl al-fiqh* yang menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai syarat untuk ijtihad. Beberapa ulama sebelum Ibnu 'Āshūr seperti al-Shāfi'ī, al-Juwaini, al-Ḡazālī, Ibnu Abd al-Salām, al-Subkī dan Ibn Taimiyyah. Begitu juga ulama kontemporer seperti Abu Zahrah, dan Wahbah az-Zuhaili.¹⁸

Pendapat akan pentingnya mengaplikasikan *maqāṣid al-sharī'ah* di atas adalah pendapat yang kuat karena pada hakekatnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah unsur penting dalam proses penetapan hukum mulai zaman sahabat termasuk dalam menginterpretasikan hadith-hadith Nabi saw.

5. Macam-macam *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

a. *Maqāṣid al-syarī'ah* dari segi pemeliharannya.

1) *Dharuriyāt*

Dharuriyāt adalah suatu tingkatan kebutuhan yang harus ada, atau yang biasa disebut juga dengan kebutuhan primer. Pada tingkat ini jika tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan itu maka akan terancam keselamatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹ Menurut Imam al-Syatibi dalam kategori ini terdapat lima hal, yaitu memelihara

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh, terjemah oleh: Sa'fullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 386.

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 234.

agama (*Hifdzū Dīn*), memelihara jiwa (*Hifdzū Nāfs*), memelihara akal (*Hifdzū Aql*), memelihara harta (*Hifdzū Maāl*), memelihara keturunan (*Hifdzū nāsāb*).

Kelima *dharuriyāt* tersebut merupakan hal mutlak yang harus ada pada diri manusia. Segala upaya yang dilakukan untuk mewujudkan lima unsur pokok tersebut adalah baik, dan sebaliknya. Segala perbuatan yang dilakukan yang dapat merusak atau mengurangi nilai dari lima unsur tersebut adalah buruk, dan oleh karenanya harus dihindari.

2) *Hajiyāt*

Hajiyāt adalah tingkatan kebutuhan yang tidak harus ada atau biasa disebut kebutuhan sekunder, yang artinya manakala kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada, namun akan mengalami kesulitan. Kebutuhan *hajiyāt* diperlukan untuk mempermudah mencapai kepentingan pada tingkat *dharuriyāt* serta menyingkirkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan *dharuriyyāt*. Fungsi dari kebutuhan pada tingkat ini adalah untuk mendukung dan sebagai pelengkap kebutuhan *dharuriyāt* (primer).

20

²⁰ Galuh Nasrullah dan Hasni Noor, *Konsep Maqāshid al-shāri'ah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014), 5.

Dari segi penetapan hukumnya, kebutuhan *hajiyāt* dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :²¹

- a) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik yang disebut dengan *muqaddimah wajib*. Contoh: mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan meningkatkan kualitas akal dalam menuntut ilmu. Mendirikan sekolah memang hal yang perlu, namun jika sekolah tidak didirikan juga tidaklah berarti tidak tercapai upaya menuntut ilmu tersebut, karena menuntut ilmu juga dapat dilaksanakan di luar sekolah.
- b) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. Contoh: perbuatan zina merupakan larangan pada tingkat *dharuri*. Namun segala perbuatan mendekati atau menjurus pada perbuatan zina juga dilarang sebagai bentuk pencegahan bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* tersebut. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hajiyāt*.
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukshah* yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. *Rukshāh* ini berlaku dalam hukum ibadat, misalnya sholat ketika dalam perjalanan, kemudian dalam hal muamalat, misalnya diperbolehkannya jual beli saham, serta dalam hal

²¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 250.

jinayat, misalnya dibatalkannya pelaksanaan *qishāsh* pada pembunuh karena telah di maafkan keluarga korban kemudian diganti dengan denda (*diyat*) atau tanpa denda.²²

3) *Tākhsiniyāt*

Takhsiniyāt adalah tingkatan kebutuhan pelengkap, yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan kehidupan manusia dan tidak juga menimbulkan kesulitan, atau disebut juga dengan kebutuhan tersier. Menurut Imam al-Syatibi pada tingkatan ini yang menjadi tolak ukur adalah hal-hal yang merupakan kepatutan dalam adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak layak menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma, sosial dan akhlak.²³

Kebutuhan pada tingkat *takhsiniyāt* pada dasarnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang di perintahkan, dan tidak juga menimbulkan hukum haram pada hal-hal yang dilarang. Segala sesuatu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *takhsini* menimbulkan hukum sunah, dan segala sesuatu yang mengabaikan kebutuhan *takhsini* menimbulkan hukum *makruh*.²⁴

Pembagian *al-Maqāsid* pada tiga hal diatas sekaligus menunjukkan tingkat kepentingan. Tingkat kebutuhan *dharuriyāt* adalah tingkat kebutuhan yang paling tinggi dari tingkat

²² Ibid., 251.

²³ Akmaludin Sya'bani, *Maqāshid al-shāri'ah sebagai Metode Ijtihad* (Mataram: IAIN Mataram, 2015), 134.

²⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...*, 251.

kebutuhan lainnya, selanjutnya tingkat kebutuhan *hajiyāt* lebih tinggi dari tingkat kebutuhan *takhsiniyāt*. Adanya urutan kepentingan itu akan tampak ketika terjadi benturan antar saling kepentingan dan salah satu dari kebutuhan tersebut harus didahulukan. Dalam hal seperti ini tentu kebutuhan tingkat pertama (*dharuriyāt*) yang harus didahulukan daripada kebutuhan tingkat kedua (*hajiyāt*) dan tingkat ketiga (*takhsiniyāt*). Ketentuan ini dijelaskan bahwa, dibolehkan mengabaikan tingkat kedua dan ketiga manakala masalah yang masuk golongan kepentingan tingkat pertama terancam eksistensinya.²⁵

b. *Maqāsid syarī'ah* ditinjau dari tingkat kekuatannya

1) Memelihara agama (*Hifdzū Dīn*)

Agama adalah sesuatu yang mengatur kepercayaan yang ada pada kehidupan manusia yang wajib dipelihara serta diwujudkan melalui cara meningkatkan kualitas keberadaan suatu agama.²⁶ Agama merupakan kumpulan akidah, peribadatan, hukum dan undang-undang yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Allah SWT menurunkan wahyu yakni al-Qur'an sebagai salah satu pedoman hidup bagi manusia. Allah SWT melarang manusia untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan agama.

²⁵ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 170.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 233.

Seorang pemeluk agama memiliki hak atas agama dan madzhabnya. Agama Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan ibadah. Seseorang tersebut tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan memeluk agama lain, atau dipaksa untuk berpindah madzhab, hal seperti ini juga tidak diperbolehkan.²⁷ Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 217 berikut:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat.”²⁸

Memelihara agama dalam tingkat *dharuriyāt* yaitu memelihara dan melaksanakan ketentuan agama yang termasuk dalam peringkat primer (wajib), yang jika tidak terlaksana maka akan terancam eksistensi beragamanya. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan, yang jika tidak terlaksana maka agama tidak akan terancam namun akan mengalami kesulitan. Memelihara agama dalam tingkat *takhsiniyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, yang

²⁷ Ahmad Al-Murusi Husain J, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2013), 1.

²⁸ Al-Qur'an, 2:217.

jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan juga tidak mempersulit orang yang melakukannya.²⁹

2) Memelihara jiwa (*Hifdzū Nāfz*)

Jiwa adalah milik manusia yang paling utama, sebab jiwa merupakan titik bertumpu suatu kehidupan. Salah satu hikmah keberadaan syariah dengan segala aturan-aturannya ialah melindungi jiwa manusia agar terhindar dari kezhaliman orang lain. Islam sangat memperhatikan hak yang paling utama, yaitu hak hidup. Hak hidup merupakan fitrah yang tidak dapat ditawar lagi, dan harus di bela. Darah seseorang tidak boleh bertumpah tanpa alasan yang baik.³⁰

Kehidupan atau jiwa harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya dengan cara *jalbu manfaatin*,³¹ hal ini diperjelas dengan ditemukannya ayat-ayat al-Qur'an yang menyerukan untuk memelihara jiwa dan kehidupan. Diantaranya dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْكَ
غَلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa

²⁹ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh...*, 165.

³⁰ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)* (Bnadung: CV. Diponegoro, 1995), 48.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 235.

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³²

Selain itu, ditemukan juga ayat-ayat al-Qur'an yang melarang manusia dalam hal *daf'ul mafsādāh* yang bertujuan untuk merusak diri orang tersebut maupun orang lain atau bertujuan menjatuhkan diri dalam kerusakan, karena yang demikian merupakan hal yang berlawanan dalam memelihara jiwa.

Memelihara jiwa manusia pada tingkat *dharuriyāt* yaitu dibutuhkannya makanan, baik makanan untuk fisik maupun batin manusia. Makanan fisik merupakan segala jenis makanan yang bisa dikonsumsi dan halal. Selain itu untuk menjaga/memelihara fisik/tubuh telah ditetapkan adanya *Qishas, diyat, kafarat*, dan hukuman bagi para pelanggar ketentuan, ada hukuman dari manusia yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Negara dan ada pula yang langsung dari Allah SWT.³³

3) Memelihara akal (*hifdzū Āql*)

Akal merupakan unsur penting pada manusia, karena akal lah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Akal adalah daya pikir manusia untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, dan untuk membedakan sesuatu yang benar dan yang kurang benar. Akal merupakan salah satu sarana untuk memperoleh ilmu.³⁴ Akal sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan sebagai alat

³² Al-Qur'an, 66:6

³³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1993), 90.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 236.

kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan akal surat perintah Allah disampaikan, dengan akal manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi.³⁵

Akal harus dipelihara dan ditingkakan kualitasnya, salah satunya yakni dengan belajar atau menuntut ilmu. Firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ
وَ إِذْ قِيلَ انشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Wahai Orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu.” Maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Akal manusia berkembang dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, akal harus dipelihara dan dididik ke arah yang baik sehingga kelak menjadi insan yang baik. Dengan akal yang baik dan sehat diharapkan setiap muslim dapat menjadi ahli dzikir dan ahli pikir yang baik. Terdapat larangan dalam syariah terhadap segala macam makanan maupun minuman apapun yang memabukkan (yang dapat merusak akal), menunjukkan betapa

³⁵ Ahmad Al-Murusi Husain J, *Maqashid Syariah...*, 91.

³⁶ Al-Qur'an, 58:11.

luhurnya syari'ah Islam dalam memelihara/menjaga akal pikiran manusia yang merupakan sebuah aset primer manusia.³⁷

4) Memelihara keturunan (*Hifdzū nāsāb*)

Keturunan merupakan insting atau *gharizah* bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan ini maka berlangsunglah kelanjutan kehidupan manusia. Islam mensyariatkan manusia untuk mendapatkan keturunan dengan jalan yang baik yaitu dengan menikah. Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Islam menetapkan siapa-siapa sajakah yang diperbolehkan untuk dinikahi, menetapkan bagaimanakah cara-cara perkawinan dilakukan, dan menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan tersebut dianggap sah dan tidak dianggap sebagai tindakan zina, serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut merupakan anak yang sah dan merupakan keturunan sah dari ayahnya.³⁸

Memelihara keturunan bisa dengan menerapkan beberapa cara berikut: pertama, dengan melaksanakan perkawinan yang sah; kedua, melaksanakan kewajiban memberikan kasih sayang kepada anak, memperhatikan pendidikan dan menafkahnya; ketiga, menghindari perceraian kecuali dalam keadaan darurat.

5) Memelihara harta (*Hifdzū Maāl*)

Islam mewajibkan manusia berusaha dalam mencari harta (rezeki) dengan jalan yang baik. Harta yang baik merupakan harta

³⁷ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*..., 56.

³⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1992), 87.

yang dihasilkan dari pekerjaan yang dianjurkan oleh agama, seperti berdagang, bekerja di sawah, atau dari warisan, hibah, dan sejenisnya. Harta yang dihasilkan dari jalan yang sah dan halal merupakan milik pribadi yang sah dan halal pula maka akan berbuah baik kepada keluarga. Dan sebaliknya, jika harta yang dihasilkan berasal dari jalan yang tidak baik, seperti mencuri, korupsi, dan sesuatu yang ilegal, maka juga akan berdampak kurang baik kepada keluarga.

Berikut adalah tabel contoh aplikatif pembagian *maqāsid syarī'ah* berdasarkan tingkat masalahnya:³⁹

No	Unsur Pokok	Contoh		
		<i>Dharuriyyāt</i>	<i>Hajiyāt</i>	<i>Takhsiniyyāt</i>
1	Memelihara agama (<i>Hifdzū Dīn</i>)	Memelihara serta melaksanakan apa yang diwajibkan oleh agama, seperti melaksanakan sholat lima waktu.	Memelihara serta melaksanakan ketetapan agama dengan tujuan menghindari kesulitan, seperti melaksanakan sholat jama' dan qasar ketika dalam perjalanan.	Memelihara agama, seperti menjunjung tinggi martabat manusia dengan cara membersihkan pakaian dan badan.
2	Memelihara jiwa (<i>Hifdzū Nāfs</i>)	Memelihara jiwa berupa memenuhi kebutuhan pokok berupa makan dan minum untuk kelangsungan hidup atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan anggota badan.	Mengonsumsi makanan dan minuman lezat dan bergizi	Menjaga adab dalam makan dan minum

³⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), 47.

3	Memelihara akal (<i>Hifdzū Aql</i>)	Memelihara akal dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan	Memelihara akal dengan memperhatikan anjuran untuk menuntut ilmu	Memelihara akal dengan menghindari hal-hal yang tidak berguna seperti berkhayal
4	Memelihara harta (<i>Hifdzū Maāl</i>)	Memelihara harta dengan memperhatikan asal usul harta yang di peroleh, haram atau halalkah harta tersebut, seperti tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil.	Disyariatkannya jual-beli dengan cara salam	Terdapat ketentuan agar terhindar dari transaksi yang terdapat unsure gharar.
5	Memelihara keturunan (<i>Hifdzū nāsāb</i>)	Memelihara keturunan melalui disyariatkannya menikah dan dilarangnya perbuatan zina	Memelihara keturunan melalui ketetapan adanya penyebutan mahar pada saat akad nikah oleh sang suami, dan diberikannya hak talak bagi suami, serta diberikannya hak khulu' bagi istri.	Dilaksanakannya walimah saat menikah

Tabel 2.1

Untuk menjaga kelima unsur pokok yang telah dijelaskan di atas, as-Syatibi memiliki pemikiran bahwa masalah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:

- a. Dari segi ada (*al-wujud*), yaitu dengan cara memelihara dan melestarikan hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- b. Dari segi tidak adanya (*al-'adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang dapat menghilangkan keberadaannya.

Contoh pengaplikasian dua segi di atas:⁴⁰

- a. Memelihara agama dari segi *al-wujud* yakni sholat dan zakat, sedang dari segi *al-'adam* yakni hukuman bagi orang murtad.
- b. Memelihara jiwa dari segi *al-wujud* yakni makan dan minum, sedang dari segi *al-'adam* yakni qisas dan diyat.
- c. Memelihara akal dari segi *al-wujud* yakni mencari ilmu, sedang dari segi *al-'adam* yakni hukuman *had* bagi seorang yang meminum *khamr*.
- d. Memelihara keturunan dari segi *al-wujud* yakni menikah, sedang dari segi *al-'adam* yakni seperti hukuman *had* bagi pezina dan penuduh zina.
- e. Memelihara harta dari segi *al-wujud* yakni jual beli, sedang dari segi *al-'adam* yakni seperti hukuman potong tangan bagi para pencuri.

6. Metode Penentuan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Para Ulama mempunyai metode tersendiri dalam menentukan *maqāṣid syarī'ah*. Penulis akan memaparkan bagaimana cara al-Shāṭibī menentukan metode *maqāṣid syarī'ah*. Al-Shāṭibī mempunyai 4 cara antara lain sebagai berikut:

- a. Analisa Lafaz *al-Amr dan al-Nahyu*

Al-Amr dan al-Nahyu menjadi salah satu metode penentuan *maqāṣid syarī'ah* karena mempunyai peranan penting dalam Bahasa Arab. Al-Amru dan al-Nahyu merupakan dua pembahasan dalam

⁴⁰ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekontruksi Hukum Islam...*, 50.

permintaan. Al-Amru ialah permintaan terhadap suatu tindakan sedang al-Nahyu ialah permintaan untuk meninggalkan tindakan.

Melihat suatu perintah dan larangan dalam dalil secara eksplisit dan eksistensi keduanya ada secara mandiri (ibtidā'i). Contohnya surah al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁴¹

Dalam ayat tersebut telah jelas terdapat perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya tanpa terlebih dahulu menganalisa ayat secara mendalam. Perintah dan larangan yang tertulis ialah perintah untuk segera mengingat Allah (sholat jumat) dan larangan berjualan (ketika sholat jumat).⁴²

b. Memperhatikan konteks 'Illah dari Setiap Perintah dan Larangan

Memperhatikan konteks 'illah dari setiap 'perintah' dan 'larangan' perlu dipahami secara mendalam terlebih dahulu. Seperti contoh dalil mengenai perintah sholat dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُفُّوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁴³

⁴¹ Al-Qur'an, 62:9

⁴² Ahmad Raysuni, *Naḍāriyyat al-Maqāṣidi...*, 298

⁴³ Al-Qur'an, 2:43

Perintah yang terlihat secara eksplisit dalam ayat di atas ialah perintah sholat padahal di dalamnya juga mengandung perintah implisit, yakni perintah bersuci. Bersuci merupakan illah dari sholat, jika sholat diperintahkan maka bersuci juga diperintahkan walaupun tidak tertulis secara eksplisit dalam dalil.⁴⁴

c. Memperhatikan *Maqāshid* Turunan

Makna dari *maqāshid* turunan (*al-tabī'ah*) ialah *maqāshid* yang muncul turun dari *maqāshid* awalnya. Seperti contoh pernikahan yang awal tujuannya untuk menyambung keturunan, kemudian mempunyai turunan tujuan untuk berbagi tempat tinggal, saling membantu untuk kebaikan dunia dan akhirat, menjaga syahwat dan lain sebagainya. Ini semua *maqāshid* nikah yang disyariatkan oleh Allah swt.⁴⁵

d. Menganalisa *Sukūt al-Shar'i*

Yang dimaksud dengan *sukut al-Shāri'* adalah menganalisa hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash oleh *al-Shāri'*. Apabila terdapat perkara yang terjadi tetapi tidak ada keterangan mengenai hal tersebut tidak serta merta hal tersebut dikatakan tidak boleh atau tidak dikerjakan karena sesungguhnya hal inilah yang membuka pintu ijtihad. Ijtihad bisa dilakukan dengan mengidentifikasi *mafsadah* dan *masalahah* di dalamnya. Apabila terdapat *masalahah*, maka perkara tersebut bisa dilakukan. Sedang jika teridentifikasi adanya *mafsadah*, maka perkara tersebut tidak boleh

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 300.

dikerjakan. Pendekatan seperti inilah yang dinamakan pendekatan *maslahah mursalah*.⁴⁶

e. *Istiqra'*

Yang terakhir dengan cara menentukan *maqāṣid* yang khusus dari yang umum. Hal ini disebut *istiqro'*. Apabila *maqāṣid* khusus bertentangan dengan *maqāṣid* umum, maka *istiqro'* tidak dianggap benar dalam hal tersebut.⁴⁷ Contoh dari *istiqro'* ialah bolehnya jual-beli online yang dikhususkan dari dibolehkannya jual-beli dalam al-Quran: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁸

B. Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan secara umum didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diawali dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, saling kasih mengasihi dan kekal. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perjanjian suci, luhur dan sakral, yang bermakna ibadah kepada Allah serta merupakan salah satu Sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dengan cara yang baik dan sah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

⁴⁶ Abu Ishaq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt...*, 393.

⁴⁷ Nu'man Jughaim, *Turuq al-Kasyfi 'an Maqāṣid al-Sharī'ah* (Yordania: Dār Alnafacs, 2014), 252.

⁴⁸ Al-Qur'an, 2: 275.

“Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat.”⁴⁹

Dijelaskan juga dalam Q.S Al Hujurat ayat 13, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al Hujarat:13)⁵⁰

Dalam perspektif maqāshid al-shāri’ah proses pemilihan pasangan untuk seumur hidup telah diatur dalam Islam berdasarkan Hadits.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia,” hadits Muttafaq Alaihi dan diriwayatkan imam Lima.⁵¹

Istilah perkawinan merupakan istilah Indonesia, sedangkan menurut istilah fikih digunakan perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.

Kata nikah mengandung dua pengertian yakni dalam arti hakikat

⁴⁹ Al-Qur’an, 4:21.

⁵⁰ Al-Qur’an, 49:13

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Terj. Harum Zen Dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), 245.

bermakna berkumpul dan dalam arti kiasan bermakda *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan.⁵² Istilah perkawinan dan pernikahan pada dasarnya memiliki makna yang sama, perbedaannya terletak pada penarikan kata saja.⁵³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliizhan* unuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵⁴

Menurut Soedharyo Saimin perkawinan memiliki makna suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, layaknya perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana asas pertama dalam Pancasila.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian tersebut mengandung empat unsur, yaitu:⁵⁶

- a. Ikatan lahir batin yang bermakna dalam suatu perkawinan tidak hanya ikatan lahir yang timbul dalam wujud ijab dan qabul oleh wali dari pihak mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki

⁵² Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 3 September 2010, 333.

⁵³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016, 186.

⁵⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan ...*, 16.

⁵⁶ *Ibid.*, 17.

dan disaksikan oleh dua orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, akan tetapi juga terdapat ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan yang ikhlas dan tidak ada unsur paksaan antara kedua calon mempelai.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita yang berarti Undang-Undang Perkawinan tersebut menganut asas monogami.
- c. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bermakna perkawinan bertujuan dalam membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketrentaman lahir batin hingga akhir hayatnya.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa perkawinan harus berdasarkan ketentuan agama, sahnyanya suatu perkawinan diukur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun perkawinan merupakan suatu penentu atas sah tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh rukun perkawinan tersebut.

Rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI terdiri atas: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul*. Calon suami dan calon istri merupakan unsur pokok suatu perkawinan. Syarat bagi calon suami dan istri diantaranya adalah harus mencapai batas usia minimum pernikahan, menurut pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

sekurang-kurangnya bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun. Yang kemudian diperbaharui dengan peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Adapun syarat bagi calon istri diantaranya adalah: beragama Islam, terang bahwa dia adalah benar-benar wanita, bukan *khuntsa* (banci), wanita itu tentu orangnya, halal dinikahi bagi calon suami (bukan mahrom), tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, belum pernah *li'an*, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan tidak sedang dalam masa *iddah*.

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam pernikahan, karena seorang wanita yang hendak menikah wajib mendapat izin dari wali nikahnya. Syarat seorang wali nikah diantaranya: Islam, baligh, berakal sehat, adil, dan laki-laki. Wali nikah ada dua macam yaitu wali hakim dan wali nasab.⁵⁷

Saksi dalam pernikahan juga tak kalah pentingnya. Syarat saksi nikah sekurang-kurangnya dihadiri dua orang laki-laki, yang telah baligh, beragama Islam, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu, memahami lafal *ijab* dan *qabul*, serta harus menyaksikan secara langsung akad nikah tersebut dan menandatangani akta nikah pada waktu akad

⁵⁷ Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam

nikah berlangsung.⁵⁸ Jika yang menjadi saksi adalah seorang yang belum layak (anak-anak), orang gila, orang mabuk atau orang bisu, maka hal tersebut dianggap tidak ada, dan perkawinan tersebut tidak sah.⁵⁹ Bagi orang yang memiliki keterbatasan pengelihatannya, pendengarannya, ataupun keterbatasan berbicara, mereka bisa menjadi seorang saksi jika mereka benar-benar mampu, yakin dan pasti dapat mengenali serta membedakan pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri maka harus memenuhi syarat diantaranya: kedua pihak harus sudah tamyiz, ijab qabul dilakukan dalam satu majlis artinya ketika pelafalan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau menyelingi ijab qabul karena hal itu dianggap menghalangi. Dalam suatu akad, lafal ijab qabul haruslah menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak, dan tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata yang kasar. Kemudian di sunnahkan diadakan khutbah nikah atau *Khutbatul Hajat* sebelum dilaksakannya akad.⁶⁰

3. Hukum Perkawinan

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Pada asalnya hukum menikah menurut pendapat sebagian besar para ahli fiqh adalah *mubah*, halal dan diperbolehkan, namun dapat berubah menurut kedaannya sebagai berikut:

a. Wajib

⁵⁸ Pasal 24-26 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI* (Bandung: Mizan, 2002), 90.

⁶⁰ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016, 187.

Menikah dihukumi wajib tatkala seseorang tersebut dianggap sudah mampu dan akan menambah taqwa, juga wajib bagi mereka yang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan haram, yang hanya dengan jalan menikahlah dapat terjaga jiwanya dan terselamatkan dari perbuatan haram tersebut.

b. Haram

Menikah dihukumi haram bagi mereka yang belum mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, serta nafsunya belum mendesak.

c. Sunnah

Menikah dihukumi sunnah tatkala seseorang tersebut nafsunya telah mendesak seseorang tersebut juga telah mampu menikah, namun masih dapat menahan dirinya dari perbuatan haram.

d. Makruh

Menikah dihukumi makruh bagi mereka yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi nafkah kepada calon istrinya.

e. Mubah

Menikah dihukumi mubah bila seseorang tidak berhalangan menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, tidak haram jika tidak menikah, dan belum wajib menikah.

BAB III
PELAKSANAAN TES LITSUS DAN TES KESEHATAN BAGI
CALON ISTRI ANGGOTA TNI

A. Profil Koramil 0814/12 Kesamben¹

1. Gambaran Umum dan Letak Geografis Koramil 0814/12 Kesamben

Komando Rayon Militer 0814/12 Kesamben (Koramil 0814/12 Kesamben) merupakan salah satu jajaran koramil di bawah Komando Distrik Militer 0814 Kabupaten Jombang (Kodim 0814 Jombang) yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat yang langsung berhubungan dengan masyarakat sipil. Secara geografis koramil 0814/12 Kesamben terletak di Dusun Ngembul, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, dengan batas wilayah diantaranya:

- a. Sebelah Selatan Puskesmas Kesamben
- b. Sebelah Utara Kantor Pengairan Kesamben dan Kantor Kecamatan Kesamben
- c. Sebelah Timur Jalan Raya Kesamben-Sumobito

Koramil 0814/12 Kesamben membawahi wilayah territorial 1 (satu) kecamatan Kesamben dengan luas wilayah total 51,72 Km² dengan jumlah desa sebanyak 13 desa, diantaranya:

- a. Desa Kedung Betik terdiri dari 7 dusun dengan luas daerah 4,43 Km²
- b. Desa Kedung Melati terdiri dari 6 dusun dengan luas daerah 3,00 Km²
- c. Desa Watu Dakon terdiri dari 4 dusun dengan luas daerah 3,88 Km²
- d. Desa Jombok terdiri dari 4 dusun dengan luas daerah 5,80 Km²

¹ Data Kormil 0814/12 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, 1 November 2020

- e. Desa Blimbing terdiri dari 4 dusun dengan luas daerah 4,90 Km²
- f. Desa Wuluh terdiri dari 3 dusun dengan luas daerah 2,25 Km²
- g. Desa Pojokrejo terdiri dari 4 dusun dengan luas daerah 4,26 Km²
- h. Desa Kesamben terdiri dari 4 dusun dengan luas daerah 3,19 Km²
- i. Desa Podoroto terdiri dari 5 dusun dengan luas daerah 5,18 Km²
- j. Desa Jombatan terdiri dari 7 dusun dengan luas daerah 4,92 Km²
- k. Desa Jatiduwur terdiri dari 2 dusun dengan luas daerah 2,72 Km²
- l. Desa Pojok Kulon terdiri dari 3 dusun dengan luas daerah 2,26 Km²
- m. Desa Gumulan terdiri dari 2 dusun dengan luas daerah 2,21 Km²
- n. Desa Carangrejo terdiri dari 6 dusun dengan luas daerah 2,72 Km²

2. Tugas Pokok Koramil

Sebagaimana tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yakni menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. TNI mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yakni “mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya menjaga Indonesia dari serangan rongrongan luar negeri dan dari kegiatan ekstrimisme, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.”¹

¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia


Sebagai satuan komando territorial pada wilayah terkecil, Komando Rayon Militer (Koramil) bertugas menjaga keutuhan matra darat NKRI di lingkup wilayah mulai dari Kecamatan, Desa, hingga Dusun dalam rangka mendukung Komando Distrik Militer (Kodim). Setiap satu desa dijaga oleh satu anggota TNI yang biasa dikenal dengan sebutan Babinsa (Bintara Pembina Desa), yang mana seorang anggota tersebut harus mengetahui banyak aspek tentang desa tersebut, diantaranya biografi, demografi, dan komsos.²

Koramil di samping memiliki tugas untuk menjaga wilayah territorial juga memiliki tugas kemasyarakatan, yakni turut mendukung dan membantu mensukseskan program pemerintah kabupaten, serta turut membantu POLRI dalam melaksanakan tugasnya jika dibutuhkan sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

² Sulikanto (Bati Tuud), *Wawancara*, Kesamben, 21 Oktober 2020.

3. Struktur Organisasi Koramil¹



Gambar 3.1

Sumber data: Dokumentasi Koramil 0814/12 Kesamben

Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa pimpinan tertinggi di Koramil adalah Komandan Rayon Militer (Danramil) yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh eselon pembantu pimpinan yang terdiri dari Bintara Tinggi Komunikasi Sosial (Bati Komsos), Bintara Tinggi Bhakti TNI (Bati Bhakti TNI), dan Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah (Bati Wanwil). Kemudian terdapat

¹ Data Kormil 0814/12 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, 1 November 2020.

eselon pelayanan oleh Bintara Tinggi Tata Usaha Urusan Dalam (Bati Tuud), dan yang terakhir yakni eselon pelaksana yang dijalankan oleh para Bintara Pembina Desa (Babinsa).

DAFTAR NORMATIF ANGGOTA KORAMIL 0814/12 KESAMBEN
BULAN DESEMBER 2020

NO	NAMA	PANG KAT	NRP	JABATAN	KET
1	Tatok Budiono	Kpt Inf	2910099260269	Dan Ramil	
2	Sulikamto	Serma	31930726790873	Bati Tuud	
3	Sumardi	Serka	39130732631273	Bamin Tuud	
4	Yusron S	Serka	31950183400874	Bati Bhakti TNI dan Babinsa Desa Podoroto	
5	Khoirul S	Sertu	31000219340880	Bati Wanwil dan Babinsa Desa Blimbing	
6	Endra Susanto	Sertu	31980693990976	Bati Komsos dan Babinsa Desa Kesamben	
7	M. Idris	Serda	31940181920872	Babinsa Desa Pojokrejo	
8	Djatismiko	Serda	393023030172	Babinsa Desa Jatiduwur	
9	Syamsul A	Serda	31050803800684	Babinsa Desa Jombatan	
10	Much Anas	Serda	31060266060885	Babinsa Desa Watudakon	
11	Gagak Mariono	Koptu	31020218740383	Babinsa Desa Pojok Kulon	
12	Muhaimin	Kopda	31000582090379	Babinsa Desa Kedung Betik	
13	Abduk Kholiq	Kopda	31040235301283	Babinsa Desa Kedung Melati	
14	Syaifudin	Kopda	31050813961284	Babinsa Desa Gumulan	
15	Widodo	Kopda	31060628090887	Babinsa Desa Jombok	
16	Dwi Hartanto	Kopda	31081710380586	Babinsa Desa Wuluh	
17	Mulyadi	Serka			Bp. LOG
18	Priyo Ari C	Serda	3190571700179		BP SP3T
19	Arifanto	Koptu	31020628780181		Bp. LOG
20	Handono	Kopda			Bp Ang
21	Rudi	PNS			Bp Juryar

Tabel 3.1

Sumber data: Dokumentasi Koramil 0814/12 Kesamben

4. Kode Etik

a. Sumpah prajurit

- 1) Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
- 4) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

b. Delapan (8) wajib TNI

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita
- 4) Menjaga kehormatan diri di muka umum
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat
- 7) Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
- 8) Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya

B. Dasar Hukum Perkawinan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Seperti halnya warga Negara pada umumnya, seorang anggota TNI yang hendak menikah juga harus tunduk pada hukum perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, bagi seorang anggota TNI ada beberapa aturan tambahan. Karena sifat dari

militer yaitu harus tunduk dan patuh kepada peraturan, maka anggota TNI juga harus mengikuti peraturan tambahan dalam anggota TNI, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 63 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan pasal 46 bab X Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007, tertanggal 4 Juli tahun 2007, serta Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014, tertanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, dan surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014, ketentuan dasar tentang perkawinan termuat dalam pasal 2 sampai pasal 6 yang disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 Perpang Tahun 2014 memberikan penjelasan bahwa setiap perkawinan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 3 Pada dasarnya seorang prajurit di lingkungan TNI baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- 3) Pasal 4 Prajurit siswa dilarang melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan.
- 4) Pasal 5 ayat (1) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/laki-laki tanpa ikatan suami istri yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Prajurit wanita dilarang

melaksanakan perkawinan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.

- 5) Pasal 6 ayat (1) Setiap prajurit yang hendak melaksanakan perkawinan wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Komandan/ Atasan yang berwenang di satuan masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Calon suami/istri wajib menghadap Komandan/Atasan dan Pejabat Agama di satuan masing-masing untuk menerima petunjuk/bimbingan dalam perkawinan yang akan dilakukan.

1. Dasar Hukum Litsus/Litpers

- a. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/201/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Personil di Lingkungan TNI;
- b. Peraturan Kasad Nomor Kep/633/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Personil di Lingkungan TNI AD;
- c. Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/440/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Pelaksanaan Litpers Calon Istri/Suami Prajurit/PNS TNI AD di wilayah jajaran KODAM V/Brawijaya;
- d. Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/356/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Litpers Calon Istri/Suami Prajurit/PNS TNI AD di wilayah jajaran KODAM V/Brawijaya;

2. Dasar Hukum Tes Kesehatan dalam Perkawinan TNI

Tes kesehatan merupakan tes penting dan perkawinan TNI sebagaimana dijelaskan diatas. Adapun dasar hukum tes kesehatan ini juga dimuat dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang perkawinan menyebutkan bahwa diwajibkannya memenuhi persyaratan kesehatan.

Selain itu, tes kesehatan juga disebutkan dalam Pasal 14 huruf (a) Ayat (10) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata (MENHAKAM/PANGAB) Nomor.KEP/-1/190 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI.

C. Tes Litsus

Tes litsus terdiri dari dua kata, yaitu tes yang bermakna ujian lisan ataupun tertulis dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian serta bakat seseorang.² Sedangkan litsus merupakan sebuah akronim dari istilah penelitian khusus³ yang bermakna sebuah proses seleksi untuk meneliti calon Pegawai Negeri Sipil (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri) yang merupakan pegawai pemerintah sejak masa orde baru dengan maksud untuk mengetahui latar belakang calon anggota dan keluarganya, organisasi-organisasi yang diikuti baik formal maupun non formal, dan orientasi politiknya.⁴

Screening atau litsus telah diterapkan sejak masa orde baru yang diberlakukan kepada seluruh institusi pemerintah bukan hanya kepada

² Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.web.id/tes.html>, diakses pada 25 Oktober 2020.

³ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <https://kbbi.web.id/litsus.html>, diakses pada 25 Oktober 2020.

⁴ Hardiyanti Munsu, "Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti Komunis", *Jurnal Etnosia*, Volume 01 Nomor 01 Juni Tahun 2016, 35.

anggota TNI saja. Pada masa orde baru, setiap orang yang mnedaftarkan diri ke instansi pemerintahan akan berurusan dengan intel tingkat desa dan kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan bersih diri dan juga bersih lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar pendaftar tidak terlibat dengan organisasi terlarang seperti PKI.⁵

Adapun apabila diketahui calon anggota baru tersebut atau salah seorang keluarganya pernah menjadi simpatisan aktif maupun pasif dari organisasi terlarang, maka secara otomatis akan digugurkan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang-orang yang kelak masuk ke instansi pemerintah bersih dari organisasi terlarang serta gerakan-gerakan bawah tanah lain yang mengancam NKRI.⁶

Di instansi TNI tes litsus ini bukan hanya berlaku bagi calon anggota baru saja, namun juga berlaku bagi calon istri TNI yang hendak menikah yakni harus menyerahkan surat keterangan bersih diri (SKBD) dan bersih lingkungan dan mengikuti tes tulis dan lisan terkait ideologi mental dengan tujuan sebagaimana diatas agar terjamin kebersihannya sebagai upaya menghindari unsur-unsur yang membahayakan dan mengancam instansi TNI maupun pribadi anggota tersebut, serta unsur yang mempengaruhi kinerja suami.⁷ Pada sejumlah kasus apabila calon istri atau salah seorang anggota keluarganya terdeteksi seagai pengikut dari organisasi terlarang, maka secara otomatis pasangan tersebut tidak diberikan izin untuk melakukan pernikahan.

⁵ Ibid., 36.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Berdasarkan pengalaman salah satu istri TNI menyebutkan bahwa setidaknya tes litsus sendiri berisi perjanjian menjadi seorang Ibu Persit (Persatuan Istri Tentara), informasi terkait peraturan-peraturan yang harus ditaati, tugas serta tanggung jawab seorang istri TNI.⁸

Jadi dapat diketahui bahwa tes litsus merupakan sebuah ujian berupa lisan maupun tulisan yang diberikan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang calon anggota baru beserta keluarganya mengenai kegiatan organisasi dan orientasi politik seorang calon anggota baru.

D. Tes Kesehatan

Istilah tes kesehatan terdiri dari dua kata yang pertama tes, kata tes bermakna percobaan untuk menguji. Sedangkan kata kesehatan yang berawal dari kata sehat yang bermakna seluruh tubuh dalam keadaan baik dan bagian-bagiannya bebas dari penyakit.⁹ Kesehatan sendiri diartikan sebagai keadaan sehat, keadaan badan.¹⁰ Dari pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa tes kesehatan merupakan suatu kegiatan menguji atau memeriksa seluruh keadaan tubuh. Tes kesehatan juga biasa dikenal dengan *Medical Check Up* yang berarti suatu pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, serta mengetahui status kesehatan pasien, bukan untuk mendiagnosis gejala penyakit atau mengobati penyakit.

Mengingat hal ini maka tes kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga keturunan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

⁸ Evy Nurfarida (Anggota Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 13), *Wawancara*, Kesamben, 11 Januari 2020.

⁹ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Indah, 2001), 521.

¹⁰ *Ibid.*, 412.

عن أنس بن مالك قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالِ
 لِبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ
 بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Annas bin Malik, ia berkata: Rasulullah memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami melajang (tidak menikah). “Rasullullah bersabda Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari Kiamat kelak.” diriwayatkan oleh Ahmas dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban.”

Tes kesehatan meliputi wawancara dan pemeriksaan kesehatan. Hal yang diperiksa diantaranya pengukuran tinggi badan, berat badan, suhu badan, dan detak jantung. Tes kesehatan dalam penelitian ini adalah tes kesehatan bagi calon istri anggota TNI. Sebagaimana tujuan tes kesehatan pada umumnya, tes kesehatan bagi calon istri anggota TNI ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran dan kesehatan tubuh secara umum, serta mendeteksi secara dini penyakit yang tersembunyi melalui tahap pengambilan sampel darah, sampel urine, rontgen, hingga pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selain itu tes ini juga bertujuan sebagai cara untuk mengetahui apakah calon istri dan anggota TNI tersebut pernah melakukan pernikahan diluar ketentuan instansi TNI atau tidak.


E. Mekanisme Pelaksanaan dan Tata Cara Tes Litsus dan Tes Kesehatan dalam Perkawinan TNI

Menurut pasal 3 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014, pada dasarnya anggota TNI baik pria maupun wanita hanya diizinkan memiliki seorang istri/suami, yang berarti bahwa organisasi TNI merupakan organisasi yang menganut asas monogami. Sebelum melaksanakan sebuah perkawinan, seorang anggota TNI terlebih dahulu harus mengantongi izin kawin secara tertulis dari komandan/atasan yang berwenang. Izin tersebut diberikan apabila perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut yang dibuktikan melalui bukti tertulis berupa surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA), serta apabila perkawinan tersebut memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri tidak berpengaruh negatif yang merugikan kedinasan.¹¹ Adapun mekanisme pendaftaran pernikahan TNI AD dijelaskan dalam bagan berikut:¹²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Pasal 8 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.

¹² Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.



Gambar 3.2

Sebelum menghadap ke Satuan Dinas calon suami, pada tingkat Koramil, calon istri tersebut akan diarahkan untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi pengajuan terlebih dahulu, diantaranya sebagai berikut:¹³

1. Surat pengantar dari satuan calon suami TNI
2. Foto copy KTP calon istri, Ayah, dan Ibu
3. Foto copy KTA calon suami TNI
4. Foto copy Akta kelahiran calon istri
5. Foto copy ijazah terakhir calon istri
6. Foto copy KK/Kartu Keluarga
7. Foto copy SKCK calon istri, SKCK Ayah, SKCK Ibu
8. Foto copy surat keterangan belum pernah menikah (ditandatangani oleh Lurah)
9. N1/Surat Keterangan Nikah (dibuat di Kelurahan)
10. N2/Surat Keterangan Asal-Usul (dibuat di Kelurahan)
11. N4/Surat Keterangan Tentang Orang Tua (dibuat di Kelurahan)
12. N5/Surat Izin Orang Tua/Wali (dibuat di Kelurahan)
13. Surat Keterangan Persetujuan dari Bapak/Wali calon Istri (ditandatangani oleh Lurah dan Camat)
14. Surat Kesanggupan dari calon Istri (ditandatangani oleh Lurah dan Camat)

¹³ Data Kormil 0814/12 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, 1 November 2020.

15. Surat keterangan kematian/ akta cerai dari calon istri/suami apabila mereka adalah seorang janda/duda oleh kepala desa dan Pengadilan Agama (bagi yang sudah pernah menikah).
16. SKBD dari desa disertai foto 4 x 6 Calon Istri, Ayah, Ibu dengan tandatangan Kepala Desa, Camat, serta Danramil.
17. Pas foto 4 x 6 berwarna 6 lembar*
18. Pas foto 3x 4 berwarna 6 lembar*

Ket: * calon istri menggunakan seragam PSK tanpa lencana, calon suami memakai pakaian PDH

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasannya sebelum memperoleh izin nikah, untuk calon istri diwajibkan mengikuti serangkaian tes terlebih dahulu, karena seorang istri TNI diharapkan benar-benar mengetahui serta memahami peran dan tugas suaminya yang merupakan seorang prajurit yang mana harus selalu siap dalam waktu 1x24 jam.¹⁴ Menjadi bagian dari keluarga TNI berarti juga harus ikut mengamalkan saptamarga TNI yang salah satunya adalah membela ideologi bangsa Indonesia.

Tata cara perkawinan yang dijelaskan dalam Perpang Nomor Perpang/50/XII/2014 dimuat dalam pasal 8 sampai 11. Yang didalamnya disebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Komandan Atasan yang berwenang. Bunyi pasal 8 sebagai berikut :

“Prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang berwenang. Izin

¹⁴ Sulikamto (Bati Tuud), *Wawancara*, Kesamben, 21 Oktober 2020.

kawin hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu agar tidak melanggar hukum agama yang dianut setelah ada bukti tertulis berupa Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA). Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada prajurit jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh negatif yang berakibat dapat merugikan kedinasan.”

Selanjutnya dalam pasal 9 dijelaskan bahwa perkawinan harus tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Adapun terkait surat izin kawin dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 10 dan 11 sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat

- (1) Surat Izin Kawin (SIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), hanya berlaku selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Dalam hal izin kawin telah diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada atasan yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis.
- (3) Apabila surat izin kawin telah diberikan namun dalam enam bulan perkawinan tidak jadi dalam jangka waktu yang dilaksanakan maka prajurit tersebut harus mengajukan permohonan kembali dari awal.
- (4) Setelah perkawinan dilangsungkan maka salinan surat kawin dari Lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus

diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

Pasal 11 Ayat

- (1) Penolakan pemberian izin atas permohonan kawin dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat.
 - b. Perkawinan itu patut diduga dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. Persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.

Dalam kajian penelitian ini dimaksudkan dan dititikberatkan pada keberadaan tes litsus dan tes kesehatan yang masuk dalam serangkaian pelaksanaan perkawinan TNI yang telah penulis jelaskan diatas. Tes litsus sendiri dimulai dari pihak Babinsa yang koordinasi bersama pihak desa mencatat segala aspek yang berkaitan dengan calon istri yang mendaftar pengajuan nikah, proses ini dilakukan secara tertutup dan rahasia oleh karenanya penelitian ini bersifat khusus (listus). Tujuan dasar daripada

dilakukan litsus itu sendiri untuk mengetahui pihak keluarga calon istri, apakah ada sangkut pautnya dengan PKI.¹⁵

Tidak hanya itu, litsus ini juga untuk mengetahui apakah calon istri pernah terjaring kasus narkoba, dan terjaring organisasi radikal.¹⁶ Karena semua istri tentara diharuskan bersih dari narkoba dan bersih dari organisasi-organisasi terlarang. Jika terbukti tersangkut kedua hal diatas, maka dinyatakan tidak lolos dan tidak bisa diajukan menjadi istri seorang tentara, karena data tersebut pasti diketahui dan sudah tercatat di buku merah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa sumber terdapat dua pandangan yang meyakini boleh atau tidaknya seorang wanita dinikahi oleh anggota TNI. Pendapat pertama yang menyatakan tidak diperbolehkannya menikahi seorang istri dan keluarganya yang berasal dari organisasi terlarang seperti PKI dan sebagainya tergantung oleh izin Komandan Satuan.¹⁷

Namun sedikit berbeda dengan pernyataan Danramil 0814/12 Kesamben, beliau menyatakan bahwa seorang keturunan PKI/OT tetap bisa melanjutkan pengajuan nikah dengan seorang anggota TNI, hal itu tergantung pada calon suaminya, apakah mau melanjutkan menikah namun dibebani sanksi administratif yang sangat mempengaruhi karirnya, ataukah tidak melanjutkan menikah agar terhindar dari sanksi administratif.¹⁸ Dalam hal ini apabila Komandan Kesatuan memberikan izin untuk menerima kekurangan calon istrinya (terlibat organisasi terlarang, narkoba, dsb) maka

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mohammad Idris (Babinsa), *Wawancara*, Kesamben, 21 Oktober 2020.

¹⁷ Sulikanto (Bati tuud), *Wawancara*, Kesamben, 21 Oktober 2020.

¹⁸ Tatok Budiono (Danramil), *Wawancara*, Kesamben, 10 Januari 2021.

mereka diperbolehkan melanjutkan proses pernikahan. Akan tetapi dengan beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh anggota TNI tersebut seperti tidak adanya kenaikan pangkat dan membuat karir anggota TNI tersebut menjadi terhambat.¹⁹ Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, terbatas oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Kesatuan Dinas masing-masing suami.

Proses pengajuan nikah yang dilakukan oleh calon istri anggota TNI berdasarkan pengalaman beberapa anggota Persatuan Istri-istri Tentara (Persit) ketika diwawancarai oleh penulis sangat beragam, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berkas-berkas persyaratan nikah sampai tuntas berkisar antara 2-3 bulan lamanya. Adapun pelaksanaan tes litsus sendiri dilaksanakan di Satuan Dinas, Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), Komando Resor Militer (Korem), Komando Daerah Militer (Kodam). Tes litsus/litpers dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan satuan masing-masing anggota TNI tersebut. Tes litsus dapat dilakukan disatu tempat Komando, dan tidak memungkinkan bisa dilaksanakan di beberapa daerah Komando tergantung pada arahan Komandan.

Tes litsus dimulai dari calon suami datang ke kantor untuk mengajukan pernikahan kemudian mengisi data-data yang diperlukan. Setelah itu Komandan Batalyon mengajukan surat litsus ke Kodim domisili calon istri prajurit, kemudian pihak Babinsa melakukan pendataan keluarga dekat calon istri prajurit apakah yang bersangkutan terlibat dengan

¹⁹ Dwi Hartanto, *Wawancara*, Kesamben, 10 Januari 2021.

organisasi terlarang yang dimaksudkan atau tidak. Hasil daripada tahap ini berupa surat keterangan bersih diri (SKBD) yang nantinya jika terbukti bersih dari keterlibatan organisasi terlarang maka digunakan sebagai bahan/berkas untuk menuju ke tahap selanjutnya. Menurut hasil wawancara, kebanyakan menyatakan bahwa tahapan ini sangat penting dan krusial dikarenakan pada tahapan litsus ini merupakan penentuan apakah calon istri diperbolehkan dipersunting atau tidak.

Secara garis besar litsus ada beberapa tahapan, setelah menerima izin dari Komandan Atasan sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 8 Perpang Nomor Perpang/50/XII/2014 diatas, calon istri tersebut melakukan serangkaian tes lainnya yang terdiri tes tulis dan wawancara yang dilakukan di tempat Satuan calon suami. Tes tulis dan wawancara berisi tentang pertanyaan yang terkait dengan ideologi negara serta wawasan kebangsaan atau kewarganegaraan. Sedangkan untuk jumlah pertanyaannya sendiri beragam, menurut hasil wawancara dengan narasumber jumlah soal dalam tes tulis sekitar 50-100 butir soal berupa angket, sedangkan untuk pertanyaan wawancara jumlahnya tidak tentu tergantung dengan tingkat pendidikan calon istri yang diketahui melalui ijazah terakhir yang diajukan dalam berkasnya. Jika dalam tes wawancara tersebut calon istri tidak dapat menjawab pertanyaan yang dianggap krusial, menurut keterangan narasumber maka calon istri tersebut diperintahkan untuk menghafal terlebih dahulu, kemudian pada hari berikutnya menghadap kembali ke Komandan yang bersangkutan. Hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing Komandan. Tes wawancara tersebut yang pertama oleh Staff Intelejen,

kemudian oleh Komandan Batalyon, kemudian oleh Komandan Devisi. Bagi calon Istri yang suaminya adalah Perwira TNI maka harus menghadap ke Panglima TNI terlebih dahulu sesuai dengan devisi sang suami bekerja, diantaranya Arteleri Medan (Armed), Infantri, Kaveleri, atau Polisi Militer. Setelah melakukan tes litsus kemudian dilakukan tes kesehatan yang akan melengkapi dari proses pengajuan pernikahan TNI tersebut.

Tak kalah penting dengan tes litsus, tes kesehatan atau *medical check up* wajib hukumnya untuk para calon istri anggota TNI yang akan melaksanakan pernikahan dan juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan penjelasan pasal 11 Perpang Tahun 2014 diatas. Tes kesehatan sendiri bertujuan untuk menilai kondisi fisik, organ, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi calon istri dalam keadaan baik atau sebaliknya.

Adapun tes kesehatan harus dilakukan di Rumah Sakit TNI dan harus ditangani langsung oleh Dokter khusus TNI-AD bukan dokter umum di Rumah Sakit Umum lainnya. Disinilah peran tes kesehatan pranikah yang akan membantu menilai kondisi kesehatan calon istri. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan bahwa tes kesehatan terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemeriksaan penyakit hereditas (keturunan) dan menular, dan rontgen.

Menurut Kementrian Kesehatan tes kesehatan pranikah (*premarital check up*) sangat dianjurkan bagi pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan tes kesehatan pranikah tersebut dapat membantu mendeteksi potensi masalah kesehatan bagi pasangan dan

keturunannya. Dengan adanya tes kesehatan dapat membuat pasangan saling terbuka satu sama lain sebelum akhirnya memantapkan diri menuju pelaminan.

Pemeriksaan fisik diantaranya meliputi pemeriksaan tekanan darah (tensi), pemeriksaan darah, dan tes urine. Tensi darah diperlukan untuk meminimalisir gangguan kehamilan dan melahirkan karena dalam hal ini orang dengan tekanan darah tinggi akan lebih beresiko. Pemeriksaan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan rhesus seseorang. Tidak hanya itu saja, pemeriksaan darah juga dapat memeriksa kesehatan individu melalui komponen darah untuk mendeteksi kondisi leukemia, anemia, reaksi inflamasi, penanda sel darah tepi, dan tingkat hidrasi serta dehidrasi. Selanjutnya pemeriksaan urine, yang dikenal dengan pemeriksaan urinalisa yang bertujuan untuk mendeteksi gangguan pada ginjal dan memeriksa apakah ada indikasi kehamilan.

Pemeriksaan penyakit hereditas (keturunan) merupakan pemeriksaan terhadap resiko penyakit yang diturunkan orangtua kepada anak, salah satunya adalah *Thalassemia*. *Thalassemia* adalah penyakit kelainan darah yang diturunkan orangtua kepada anak melalui gen. Kemudian pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa organ reproduksi apakah dalam keadaan baik jika baik maka akan berpengaruh pada kesuburan. Tes kesehatan reproduksi ini sangat penting untuk menghindari adanya tekanan emosional pasangan semasa pernikahannya nanti. Yang terakhir pemeriksaan rontgen, yakni pemeriksaan organ dalam tubuh menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik (sinar X).

Setelah melalui beberapa tahapan tes kesehatan seperti yang disebutkan diatas, nantinya hasil daripada tes kesehatan tersebut akan digunakan sebagai persyaratan di Kesatuan untuk diperiksa kembali. Mengingat kembali bahwasannya tujuan daripada tes kesehatan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pasangan sebelum melakukan perkawinan. Bagi mereka yang lolos uji kesehatan tanpa ditemukan riwayat penyakit mematikan atau menular dan terbukti bersih dari narkoba dan kehamilan, secara langsung dapat mendapatkan izin dari atasan untuk melangsungkan pernikahan. Namun jika sebaliknya, dalam hal ini apabila ditemukan adanya riwayat penyakit apapun yang berhubungan dengan calon istri serta ditemukan tanda kehamilan sebelum menikah, menurut pendapat beberapa narasumber ketika diwawancara hal tersebut dikembalikan lagi kepada atasan Satuan atau Komandan Satuan selaku pimpinan untuk menyetujui apakah diterima atau tidak. Tentunya hal ini juga atas persetujuan calon suami yang bersangkutan apakah dapat menerima kekurangan pada calon istri yang akan dinikahinya nantinya atau tidak.

Jika tidak diterima, maka calon pasangan dapat membatalkan pendaftaran pernikahan tersebut. Namun jika pasangan dengan rela dan besar hati menerima kekurangan pasangan tersebut maka pernikahan mereka dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni melakukan tes Pembinaan Mental di Kodam (BINTALDAM). Bagi yang ditemukan kejanggalan seperti tanda-tanda adanya indikasi kehamilan maka selanjutnya akan diajukan pertanyaan apakah kehamilan tersebut terjadi akibat hubungannya dengan prajurit calon suaminya tersebut ataukah dengan orang lain. Jika

kehamilan tersebut terjadi karena perbuatan prajurit calon suami tersebut maka akan dikenakan sanksi bagi anggota TNI yang akan menikah tersebut, karena terbukti telah melanggar peraturan dalam instansi TNI.

Pembinaan Mental Kodam (BINTALDAM) merupakan salah satu bagian dari eselon pelaksanaan program kerja Kodam yang membidangi Tugas Khusus pembinaan mental melalui pembinaan rohani, santiaji santikarma dan pembinaan tradisi kejuangan sesuai dengan pola dasar pembinaan ABRI “Pinaka Baladika”.²⁰

Pembinaan mental meliputi tes membaca kitab suci sesuai agama masing-masing, dan membaca doa sehari-hari, dan pembinaan mental. Bagi mereka yang belum mengetahui atau menghafal doa-doa tersebut maka dianjurkan untuk menghafalnya terlebih dahulu. Calon istri juga akan diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pernikahan dan rumah tangga serta bagaimana tugas-tugas menjadi istri yang baik bagi suami. Selain itu, calon istri juga akan berikat pertanyaan seputar calon suami tentang keperibadian suami dan seberapa jauh calon istri mengenal karakter suaminya. Pada beberapa hasil wawancara dengan narasumber, ada yang mengatakan bahwa narasumber juga diberikan pertanyaan seputar tunjangan dan gaji suami dengan alasan agar calon istri mengetahui hak dan kewajiban yang akan diterimanya nanti setelah pernikahan. Pemberian nasihat perkawinan kepada calon mempelai juga merupakan bagian dari bintal.

²⁰ Muhammad Fatih Sirojul Haq, “Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim oleh BINTALDAM V/BRAWIJAYA Melalui Pembinaan Mental Rohani”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2017, 8.

Setelah melakukan beberapa rangkaian tes diatas dan menerima izin dari Komandan/Atasan yang bersangkutan, maka selanjutnya calon pasangan dapat mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, atau Catatan Sipil (Capil) bagi Non Muslim, sesuai dengan pasal 9 Perpang Nomor 50/XII/2014.

Apabila dirangkum akan menghasilkan tahapan-tahapan seperti berikut ini :

1. Pendaftaran pernikahan oleh mempelai laki-laki (anggota) TNI di Satuan Dinas
2. Satuan mengirim surat pengantar yang berisi arsip data calon mempelai wanita kepada Kodim di daerah tempat tinggal calon istri
3. Kodim mengirim surat perintah yang bersifat rahasia dan intens kepada Koramil untuk melakukan pengecekan terhadap data yang dimaksud pada nomor 2 diatas.
4. Hasil data litsus/litpers oleh Koramil (SKBD)
5. Tes litsus/litpers tulis dan wawancara
6. Tes kesehatan
7. Pembinaan mental kerohanian
8. Pendaftaran pernikahan di KUA/CAPIL.

Selain sulitnya mendapatkan izin dari atasan Satuan atau Komandan Satuan untuk melakukan pernikahan seperti yang telah penulis jelaskan diatas, terdapat permasalahan lainnya seperti hukuman atau sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan izin perkawinan. Sanksi bagi anggota yang mengabaikan atau yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam

peraturan izin perkawinan/pernikahan adalah dianggap sebagai pelanggaran terhadap disiplin militer dan terancam hukuman disiplin militer dan tindakan administratif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 KEP/01/I/1980, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukuman dalam bidang disiplin militer :
 - a. Penurunan pangkat bagi yang berpangkat bintara dan tamtama
 - b. Hukuman disiplin militer berat yang sesuai dengan KUHDT *jo.* PDT
2. Hukuman dalam bidang tindakan administrative :
 - a. Penundaan kenaikan pangkat
 - b. Pemindahan jabatan
 - c. Pengakhiran ikatan dinas
 - d. Pemberhentian dari dinas TNI

Pemberian sanksi sebagaimana yang telah disebutkan diatas didasarkan menurut penilaian atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Jika didapati seorang anggota TNI yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar ikatan perkawinan yang sah, seolah-olah sebagai suami istri, dan tidak menghentikan perbuatan tersebut, maka akan diancam hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. Apabila seorang anggota tersebut telah diperingatkan atau ditegur oleh pejabat yang berwenang namun tidak mengindahkan teguran tersebut, maka ia harus diberhentikan/dikeluarkan dari dinas TNI.

BAB IV
**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PENDAPAT ANGGOTA
TNI DI KORAMIL 0814/12 KESAMBEN JOMBANG MENGENAI TES
LITSUS (PENELITIAN KHUSUS) DAN TES KESEHATAN SEBAGAI
SYARAT MENJADI ISTRI ANGGOTA TNI**

A. Analisis Terhadap Pendapat Anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI

Pasal 8 Perpang Nomor 50/XII/2014 menegaskan bahwa prajurit yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang berwenang, dalam hal ini di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang. Izin yang dimaksudkan diatas didapatkan dengan melakukan serangkaian kegiatan mulai dari tes litsus, tes kesehatan, serta pembinaan mental kerohanian yang dilakukan oleh satuan masing-masing, baru kemudian pernikahan dapat di ajukan di KUA setempat atau di Kantor Capil bagi anggota TNI non-muslim.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, lima dari lima narasumber menyebutkan bahwa dilaksanakannya tes litsus dan tes kesehatan ini mengatakan tidak ada keberatan didalamnya serta banyak dari mereka yang mengatakan jika kedua tes tersebut sangat penting serta banyak memberikan manfaat setelah mereka menikah. Seperti yang telah penulis sampaikan, bahwasannya tes litsus dan kesehatan ini bukan merupakan tes pernikahan yang umum dilakukan oleh sebagian besar calon mempelai.

Lebih dari itu, kegunaan daripada tes litsus khususnya sebagai bentuk upaya pencegahan dari unsur keterlibatan calon istri dengan organisasi terlarang yang akan merugikan kedinasan. Ini yang menjadi pembeda antara tes-tes pernikahan pada umumnya. Sebagai informasi, dalam penelitian ini penulis menjumpai beberapa kesulitan dalam menemukan sumber yang relevan terhadap hasil penelitian. Permasalahan yang utama, kurangnya dasar hukum yang secara eksplisit mengatur tentang mekanisme litsus itu sendiri.

Dalam hasil wawancara disebutkan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur tentang tata cara tes litsus itu sendiri, tidak ada peraturan tertulis yang digunakan sebagai pijakan dalam melakukan tes litsus, oleh karenanya hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah mengakar menjadi budaya. Meskipun berdasarkan sifatnya yang intens dan rahasia, pengaturan mengenai tes litsus ini harusnya bisa diakses secara umum dan terbuka bagi para anggota TNI lainnya. Namun jika dikaji pada sisi kerahasiannya, hanya ada satu kemungkinan yang dapat diterima yakni dirahasiakannya tes litsus tersebut untuk menjaga integritas daripada TNI itu sendiri.

Karena tidak ditemukannya keberatan untuk menjalani kedua tes tersebut pada narasumber penelitian yang dilakukan di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang, maka dengan demikian yang ada hanyalah rasa kebahagiaan karena telah menjalani tes yang sangat rumit dan bisa lolos menjadikan hal demikian suatu kepuasan tersendiri bagi para Ibu Persit.

Hal ini dibuktikan dengan kondisi keluarganya yang saling memercayai satu sama lain karena sebelum pernikahan telah diuji sedemikian rupa yang membutuhkan sebuah perjuangan, bukan hanya soal fisik dan kesehatan belaka namun mental serta kerohanian pun demikian. Sebagian dari narasumber mengatakan pelaksanaan kedua tes tersebut memberikan keuntungan diantaranya selain mendapatkan kepercayaan masing-masing, mereka juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangannya, sehingga hal ini tidak menimbulkan adanya tuntutan lain setelah pernikahan, serta dengan adanya serangkaian tes tersebut mereka dapat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral sehingga membutuhkan keseriusan dalam menjalankannya sehingga hal ini dapat meminimalisir angka perceraian.

Dengan demikian dapat dielaborasi bahwa hubungan suami isteri dibangun atas kerangka keterbukaan (*disclosure principle*), yakni adanya keterbukaan informasi (*disclosure information*) agar tidak terjadi kesenjangan dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.¹ Jika ditarik klausul, maka hal ini diakibatkan karena adanya tes kesehatan sebelum menikah.

Tentu saja setelah pemeriksaan kesehatan dan juga penelitian khusus yang menjadi kebijakan dalam perkawinan TNI telah terjadi *disclosure information* bagi kedua mempelai khususnya dalam bidang kesehatan atas penyakit yang dapat menular secara genetika. Jika salah satu diantara keduanya ternyata mengidap penyakit yang dapat menular pada keturunan,

¹ Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan", *Artikel Dosen FSH UIN Sumatra Utara*, 79.

pastinya kedua calon mempelai telah mengetahuinya. Selanjutnya pilihan diserahkan kepada kedua calon mempelai untuk memilih mau melanjutkan pernikahan dengan menerima konsekuensinya atau membatalkannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan keduanya dan juga atas izin Komandan Atasan, dan tentu saja pilihan tersebut dijatuhkan setelah mendapatkan informasi kesehatan dari Rumah Sakit TNI yang khusus menangani hal ini.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pendapat Anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang Mengenai Tes Litsus dan Tes Kesehatan Sebagai Syarat Menjadi Istri Anggota TNI

Berangkat dari penjelasan yang telah diulas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam memenuhi persyaratan pernikahan sepasang suami istri anggota TNI harus melewati beberapa tahapan, tata cara atau mekanisme seperti tes litsus dan tes kesehatan yang setidaknya hal tersebut bukan merupakan perkara mudah yang pada umumnya dilakukan oleh warga negara Indonesia ketika hendak mendaftarkan pernikahannya.

Dalam kaca mata hukum Islam pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzah* untuk menaati perintah Allah SWT, serta melaksanakannya bernilai ibadah. Hukum syara' pada dasarnya bertujuan mendekatkan manusia kepada penciptanya untuk mencapai kebahagiaan abadi. Tujuan ini akan lebih sempurna apabila kelestarian hidup didunia juga terjaga, sehingga kelestarian hidup pun menjadi tujuan syariah. Hal tersebut dapat kita

temukan dalam bingkai nilai yang terkandung pada prinsip-prinsip *al-maqāshid al-sharī'ah as-syariah*.

Tujuan mulia yang ingin dicapai oleh *maqāshid al-sharī'ah* memberikan kemaslahatan kepada seluruh makhluk di muka bumi guna untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan untuk agama, bangsa dan negara. *Maqāshid al-sharī'ah* menjamin pemeliharaan kebutuhan pokok manusia yang didalamnya meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta. Dengan adanya prinsip-prinsip *maqāshid syarī'ah* manusia akan merasa tenteram dan aman dalam menjalani kehidupan.

Tes Litsus dan Tes Kesehatan yang dalam hal ini bermakna sebuah proses seleksi untuk meneliti calon istri anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang dengan maksud untuk mengetahui latar belakang calon istri dan keluarganya, organisasi-organisasi yang diikuti baik formal maupun non formal, dan orientasi politiknya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam bahwa tes litsus ini memiliki peran yang sangat penting bagi para calon istri TNI. Dengan mengetahui asal-usul dan kondisi keluarga pasangan sebelum menikah setidaknya mengurangi hal-hal buruk yang akan terjadi nantinya ketika sudah berkeluarga.

Dengan adanya litsus, antara suami dan istri dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini tes litsus mengandung *maqāshid at-Ta'aruf* antar sesama calon agar lebih mengenal satu sama lain. Syariah pun memadam hal demikian sangat dianjurkan bagi

calon pasangan yang ingin menikah untuk saling mengenal. Hal ini telah dijelaskan dalam *Surah al-Hujurat* ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut :²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al Hujarat:13)

Dalam perspektif maqāshid al-shāri’ah proses pemilihan pasangan untuk seumur hidup telah diatur dalam Islam berdasarkan Hadits.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

“Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda: “perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia,” hadits Muttafaq Alaihi dan diriwayatkan imam Lima.”³

Berdasarkan hadits diatas, dapat dipahami bahwa pemilihan pandangan yang terpenting adalah faktor agama yaitu harus benar-benar seakidah dan seiman, selain faktor agama (*hifdz din*), ada beberapa faktor lain yang disebutkan dalam hadits tersebut yakni dengan mempertimbangkan

² Al-Qur’an, 49:13.

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Terj. Harum Zen Dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), 245.

harta, keturunan dan kecantikan. Dalam tes litsus dan kesehatan secara substansi telah mendukung hadits tersebut yaitu dengan tujuan menjaga keturunan (*hifdz nasab*).⁴

Tes kesehatan yang dilakukan oleh calon istri TNI berdasarkan *khulliyatul khamisa* atau lima tujuan pokok hukum Islam dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu menjaga agama (*Hifdzū Dīn*), menjaga jiwa (*Hifdzū Nāfs*), menjaga akal (*hifdz 'aql*), menjaga keturunan (*hifdz nasab*), dan menjaga harta (*hifdz maal*). Namun dalam penelitian ini yang lebih ditekankan pada kategori menjaga jiwa (*hifdz nafs*), dan menjaga keturunan (*hifdz nasl*).

Dikaji dari sisi *hifdzū nāfs* atau menjaga jiwa maka tes kesehatan yang dilakukan oleh Ibu-ibu Persit sebelum menikah dengan anggota TNI di Koramil 0814/12 Kesamben Jombang merupakan suatu proses yang harus dilakukan, karena dengan melakukannya maka itu adalah salah satu upaya untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang akan menyebabkan jiwa terancam. Hal ini karena tes kesehatan merupakan aplikasi dari konsep *saad adz dzari'ah* atau mencegah kerusakan dalam hal ini mencegah dari penularan penyakit dan pendeteksian penyakit lebih dini dan termasuk dalam *maqāṣid hifdzū nāfs* dari segi *al-'adam*.

Tes kesehatan merupakan kebutuhan sekunder *maqāṣid Hajjiyāt*, meskipun apabila tidak dilakukan tidak akan mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi nantinya akan menyulitkan saja jika terjadi suatu penyakit menular akibat dari hubungan suami isteri yang tidak terdeteksi terlebih

⁴ Khusni Thamrin, "Prematernal Check Up dalam Perspektif Maqāshid al-shāri'ah al-Syariah", *Jurnal Al-Manhaj*, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2021, 105.

dahulu yang nantinya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Maka dalam hal ini tes kesehatan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa (*hifdz nafs*).

Selanjutnya dilihat dari sisi *hifdz nasl* atau menjaga keturunan, maka tes kesehatan memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak yang akan lahir dari berbagai penyakit keturunan yang dimiliki oleh orang tua dalam hal ini adalah calon isteri TNI. Gen orang tua sangat mempengaruhi perkembangan penyakit yang diturunkannya, karena memiliki darah yang sama. Meskipun bukan kebutuhan primer, namun mencegah terjadinya hal-hal demikian sangat dianjurkan. Mengingat hal ini maka tes kesehatan memiliki tujuan untuk menjaga keturunan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan :

عن أنس بن مالك قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْزَّوْجِ وَالزَّوْجَاتِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ كَهَيَّا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ

“Dari Annas bin Malik, ia berkata: Rasulullah memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami melajang (tidak menikah). “Rasullullah bersabda Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari Kiamat kelak.” diriwayatkan oleh Ahmas dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban.”

Hadits tersebut merupakan perintah untuk menikah dan memiliki keturunan. Dan anjuran untuk menikahi seseorang yang memiliki kesuburan dalam reproduksinya. Untuk mengetahui bahwa seseorang subur atau tidaknya tentunya harus melakukan *medical check up* dengan menggunakan alat bantu dan seorang berilmu yang ahli dalam bidangnya.

Ditinjau dari segi *hifdz 'aql* maka tes kesehatan merupakan proses yang tak kalah penting dilakukan agar dapat mencegah resiko penyakit yang dapat merusak akal pikiran baik pasangan ataupun keturunan yang akan dilahirkan nantinya, terutama kepada anaknya. Menjaga akal merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kepada nikmat Allah SWT yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya, manusia harus menjaga akalnya.

Adapun dilihat dari sisi *hifdz maal* hal ini juga merupakan upaya *preventive* atau pencegahan terhadap keluarnya uang atau harga yang lebih banyak lagi apabila dikemudian hari ditemukan penyakit yang sedikit banyaknya menguras harta. Selain itu untuk mengurangi dampak dari penularan penyakit yang diderita oleh salah satu pasangannya supaya bisa dicegah sedini mungkin. Dalam proses tes kesehatan yang dilakukan Ibu Persit pada Koramil 0814/12 Kesamben Jombang tentunya tidak sedikit yang dikeluarkan, namun itu lebih baik daripada melakukan pengobatan pasca menikah yang diakibatkan oleh semakin parahnya penyakit yang diderita ataupun penularan pasangannya. Maka dengan itu tes kesehatan merupakan *maqāsid al-shāri'ah* dalam hal menjaga harta.

Selain itu diterapkannya sanksi bagi anggota TNI yang terindikasi melanggar hukum disiplin militer, seperti halnya hukuman bagi seorang anggota TNI dan calon istri tersebut apabila diketahui sudah pernah melakukan hubungan atau pernah tinggal dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut merupakan suatu upaya instansi TNI dalam pencegahan perbuatan zina bagi anggotanya, serta sebagai bentuk

perlindungan terhadap wanita. Oleh karenanya, diterapkan sanksi bagi anggota yang melanggar hukum merupakan *maqāsid al-shāri'ah* dalam hal menjaga keturunan (*hifdzū nāsāb*) pada tingkat *hajiyāt* dan dari segi *al-'adam*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut anggota TNI Koramil 0814/12 Kesamben bahwa pelaksanaan tes litsus dan tes kesehatan merujuk pada ketentuan Perpang Nomor 50/XII/2014 bahwa diwajibkan bagi calon istri TNI yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian khusus bertujuan untuk mengetahui keterlibatan anggota keluarga dengan organisasi terlarang salah satunya PKI. Tahapan penelitian khusus dibagi menjadi tiga bagian yang pertama dilakukan oleh Babinsa wilayah domisili istri, kemudian calon istri bersama suami menghadap ke Komandan di Satuan Dinas calon suami untuk melaksanakan tes tulis, yang terakhir tes lisan untuk calon istri dan suami dengan menghadap ke Komandan. Adapun tes kesehatan bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik calon istri. Akhir dari serangkaian tes ini adalah izin dari Komandan Satuan, apabila tidak mendapatkan izin dari Komandan Satuan tidak mengizinkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
2. Dalam *maqāsid al-shāri'ah*, tes litsus dan tes kesehatan sebagai syarat menjadi sorang istri anggota TNI merupakan suatu kegiatan yang mengandung kemaslahatan umat. Adalah *hifdzū nāsāb* yang merupakan

kemanfaatan menjaga keturunan dan *hifdzū nāfs* atau menjaga jiwa yang berada pada tingkatan *hajiyāt*.

B. Saran

1. Untuk untuk mengingatkan kepada instansi yang terkait bahwa kiranya perlu ditetapkan suatu peraturan baru yang mengatur tentang tata cara tes litsus setidaknya pengaturan tentang tata cara tes ini bisa diakses bagi seluruh anggota internal TNI. Serta disarankan agar memberikan buku sebagai pedoman pengajuan nikah bagi calon istri/suami yang hendak menikah.
2. Untuk calon mempelai, disarankan agar mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan mempelajari hal-hal yang perlu dipelajari sebelum mengajukan pernikahan, karena hal ini dapat memudahkan dan mempercepat proses pengajuan nikah itu sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Presindo, 2010.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Abu al-Husain bin Faris bin Zakaria. *Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz 3*. Beirut: Dār al- Fikr, t.t.
- Asqalānī (al), Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*. Terj. Harum Zen Dan Zenal Mutaqin. Bandung: Jabal, 2013.
- Badawī (al), Yūsuf Muhammad. *Maqāsid al-Sharī'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*. al-Azdan: Dār al-Nafāis, Cet. Ke-1, 2000.
- Hamdani (al). *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Alkaf, Abdullah Zaki. *Fiqih Empat Madzab erjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Maliki (al), Muhammad Alwi. “Pantangan Nikah Pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Maṣlaḥah Najm al-Din Al-Tufi”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Al-Ṭāhir, Muhammad bin ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Ardan: Dār al-Nafāis, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Amzah.1996.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 1993.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

- Haq, Muhammad Fatih Sirojul. “Pembentukan Keluarga Sakinah TNI Muslim oleh BINTALDAM V/BRAWIJAYA Melalui Pembinaan Mental Rohani” (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Husain J, Ahmad Al-Murusi. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ibrāhīm Anīs et al.. *Al-Mu’jam al-Wasit*, juz 2. t.tp.: t.p., t.t.
- Ibrāhīm, Abu Ishaq bin Mūsā bin Muhammad al-Laḳmī al-Shaṭībī, *al-Muwāfaqōt*, juz 2. Riyāḍ: Dār Ibn al-Qoyyim Dār Ibn ‘Affān, 2006.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jughaim, Nu’man. *Turuq al-Kasyfi ‘an Maqāshid al-Sharī’ah*. Yordania: Dār Alnafaes, 2014.
- M Arifin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mandūr, Ibnu. *Lisan al-Arab*, juz 5. Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.t.
- Muhhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2004.
- Munsi, Hardiyanti. “Dari Masa Lalu ke Masa Kini: Memori Kolektif, Konstruksi Negara dan Normalisasi Anti Komunis”, *Jurnal Etnosia*, Volume 01 Nomor 01 Juni Tahun 2016, 36.
- Nasir, Muhammad. “Maqashid Al-Syari’ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal at-Tafkir Vol. IX*, No. 1. Juni, 2016.
- Nasrullah, Galuh dan Hasni Noor, *Konsep Maqāshid al-shāri’ah dalam Menentukan Hukum Islam Prespektif al-Syatibi dan Jasser Auda*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2014.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2007.
- Rohman, Holilur. *Maqāshid al-shāri’ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

- Shaltūṭ, Mahmud. *Islam: Aqidah wa Sharī'ah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 3. September 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Kekeluargaan Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Suyatno. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Sya'bani, Akmaludin. *Maqāshid al-shāri'ah sebagai Metode Ijtihad*. Mataram: IAIN Mataram, 2015.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Akasara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Thamrin, Khusni. “Prematernal Check Up dalam Perspektif Maqāshid al-shāri'ah al-Syariah”. *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 3 No. 1. Januari-Juni 2021.
- UINSA, Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ustman, Husaini dan Purnomo Setia Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. . 2016.
- Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh, terjemah oleh: Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI AD.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014
Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI
AD.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A